



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  
Pratama Sumbawa Besar**

**Jalan Garuda No. 70-72  
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,  
Nusa Tenggara Barat, 84316**



# LAPORAN KINERJA KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPP Pratama Sumbawa Besar (KPP Pratama Sumbawa Besar) merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menginduk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Kantor Pelayanan Pajak Sumbawa Besar mulai beroperasi di Sumbawa Besar pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003, dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Sumbawa (KPP Sumbawa). Pada awal beroperasi di Kabupaten Sumbawa, KPP Sumbawa berlokasi kantor di Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar (sekarang kantor KPU Sumbawa). Lantaran bergulirnya reformasi (modernisasi) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Sumbawa dilebur dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sumbawa menjadi KPP Pratama Sumbawa Besar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008.

KPP Pratama Sumbawa Besar secara geografis terletak di Jalan Garuda Nomor 70-72 Sumbawa Besar dengan wilayah kerja mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Secara keseluruhan, wilayah kerja KPP Pratama Sumbawa Besar mencakup 32 kecamatan, terdiri dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa dan 8 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, dengan total luas wilayah mencapai 8.493 km<sup>2</sup> dan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Dompu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Alas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan utama (*Strategic Issues*) yang dihadapi oleh KPP Pratama Sumbawa Besar, yaitu:

1. Isu utama dan implikasi:
  - a. Belum optimalnya pemanfaatan data yang diperoleh dari pihak eksternal;
  - b. Belum optimalnya penyerapan pagu APBN dan APBD; dan
  - c. Belum optimalnya penerimaan PBB Pertambangan.
2. Akar masalah:
  - a. Kepatuhan sukarela wajib pajak yang masih rendah;
  - b. kualitas data yang diperoleh dari pihak ketiga belum maksimal; dan
  - c. kendala geografis.

KPP Pratama Sumbawa Besar, dalam melaksanakan kewenangannya, dituntut untuk selalu transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara yang baik yaitu disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAKIN juga merupakan amanat:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para Pemangku Kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Dengan adanya Laporan ini, diharapkan para Pemangku Kepentingan dapat memberikan umpan balik berkelanjutan untuk peningkatan kinerja KPP Pratama Sumbawa Besar.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Pratama Sumbawa Besar**

Dalam menjalankan aktivitas pelayanan perpajakan, KPP Pratama Sumbawa Besar senantiasa berpedoman pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Tugas dan fungsi KPP Pratama antara lain sebagai berikut:

1. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor P3) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (sektor P3);
  - b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
  - c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
  - d. penyuluhan perpajakan;
  - e. pelayanan perpajakan;
  - f. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
  - g. pelaksanaan ekstensifikasi;
  - h. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
  - i. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
  - j. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  - k. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
  - l. pembetulan ketetapan pajak;
  - m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (sektor P3); dan
  - n. pelaksanaan administrasi kantor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Sumbawa Besar termasuk dalam kategori KPP Pratama kelompok II dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

2. Seksi Penjaminan Kualias Data
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksan, Penilaian, dan Penagihan
5. Seksi Pengawasan I
6. Seksi Pengawasan II
7. Seksi Pengawasan III
8. Seksi Pengawasan IV
9. Seksi Pengawasan V, dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, KPP Pratama Sumbawa Besar juga membawahi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Taliwang (KP2KP Taliwang) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun data pegawai di lingkungan KPP Pratama Sumbawa Besar termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Taliwang selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unit Organisasi

No	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai	Laki - Laki	Perempua
1	Kepala Kantor	1 orang	1 orang	-
2	Subbagian Umum dan K.I	8 orang	2 orang	6 orang
3	Seksi PKD	5 orang	4 orang	1 orang
4	Seksi Pelayanan	14 orang	6 orang	8 orang
5	Seksi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8 orang	5 orang	3 orang
6	Seksi Pengawasan I	6 orang	5 orang	1 orang
7	Seksi Pengawasan II	6 orang	5 orang	1 orang
8	Seksi Pengawasan III	5 orang	3 orang	2 orang
9	Seksi Pengawasan IV	3 orang	2 orang	1 orang
10	Seksi Pengawasan V	6 orang	4 orang	2 orang
11	Fungsional Pemeriksa Pajak	5 orang	5 orang	-
12	KP2KP Taliwang	4 orang	4 orang	-
	Jumlah	71 orang	46 orang	25 orang

2. Berdasarkan Gender (jenis kelamin)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Laki-laki	46 orang
2	Pegawai Perempuan	25 orang

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan II	39 orang
2	Golongan III	28 orang
3	Golongan IV	4 orang

4. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMA/ sederajat	1 orang
2	Diploma I	13 orang
3	Diploma III	20 orang
4	Diploma IV	1 orang
5	Strata I	26 orang
6	Strata II	10 orang

5. Berdasarkan Jenis Homebase

No.	Jenis Homebase	Jumlah Pegawai
1	Homebase	1 orang
2	Non Homebase	70 orang

6. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon III	1 orang
2	Eselon IV	9 orang
3	Pelaksana	27 orang
4	Account Representative	22 orang
5	Juru Sita	3 orang
6	Pemeriksa Pajak	5 orang
7	Penyuluh	1 orang
8	Asisten Penyuluh	3 orang

### C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPP Pratama Sumbawa Besar tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab I terdiri dari:

##### A. Latar Belakang

Menyajikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja serta permasalahan utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Sumbawa Besar.

##### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Pratama Sumbawa Besar

Menyajikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Pratama Sumbawa Besar per 31 Desember 2024.

##### C. Sistematika Laporan

Menyajikan informasi sistematika Laporan Kinerja disertai penjelasan ringkas apa yang akan disajikan pada Bab I s.d. lampiran.

## BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait perencanaan strategis dan perjanjian kinerja KPP Pratama Sumbawa Besar.

### A. Rencana Strategis

Menyajikan amanat yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), prioritas nasional maupun dalam rencana kerja tahun 2024.

### B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Menyajikan proses penyusunan serta penjelasan substansi, ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

## BAB III. Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPP Pratama Sumbawa Besar untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya;
3. Penjelasan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
8. Rencana aksi ke depan

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

### C. Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lain KPP Pratama Sumbawa Besar pada tahun 2024, antara lain penghargaan dan capaian lainnya.

## BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## LAMPIRAN:

Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. DJP telah menyusun renstra untuk jangka menengah dengan periode lima tahun melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Secara garis besar, Renstra DJP tahun 2020 – 2024 berisi visi, misi, dan strategi untuk periode 2020 – 2024. Visi DJP tahun 2020 – 2024 adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Lebih lanjut, misi DJP yang juga mendukung misi kementerian keuangan, adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020 – 2024, untuk mewujudkan visi misi DJP, DJP menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan lima sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif**.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

1. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB.  
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).  
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Selaras dengan Renstra DJP tahun 2020 – 2024, KPP Pratama Sumbawa Besar memiliki visi, yaitu: Terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan perpajakan dengan mengusung inovasi dan profesionalisme dalam membantu Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan misi KPP Pratama Sumbawa Besar adalah: Memberikan pelayanan terbaik berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk senantiasa membantu dan menuntun Wajib Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dan kepatuhan perpajakan.

Selain itu, untuk mendukung visi misi tersebut, KPP Pratama Sumbawa Besar memiliki Janji Pelayanan: **Sepenuh hati, Inisiatif, Akurat, dan Peduli (SIAP)** serta moto pelayanan KPP Pratama Sumbawa Besar, yaitu **TRUST**:

1. **Transparency**  
Terbuka dalam melayani dan meberikan informasi.
2. **Reassured**  
Fokus membangun citra pelayanan yang meyakinkan.
3. **Unity**  
Sinergi dalam harmoni demi pelayanan terbaik.
4. **Sustain**  
Mendukung dan memotivasi masyarakat dan Wajib Pajak.
5. **Trustworthy**  
Dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat

KPP Pratama Sumbawa Besar selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap pegawai didorong untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan sehingga memiliki kredibilitas yang unggul dan dapat dibanggakan masyarakat.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap pegawai dan instansi di lingkungan kementerian keuangan diwajibkan untuk membuat kontrak kinerja/perjanjian kinerja mulai dari eselon I sampai dengan pelaksana. Pengelolaan kinerja dimaksud terdiri atas pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai.

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada Kontrak Kinerja pejabat pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi. Adapun Dalam pengelolaan kinerja pegawai, dilakukan penilaian atas kinerja pegawai yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Nilai Perilaku pegawai yang bersangkutan untuk menghasilkan (1) Nilai Kinerja Pegawai; dan (2) Nilai Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil. Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Kesanggupan;
2. Peta Strategi, untuk unit pemilik peta strategi;
3. Sasaran Kerja Pegawai;
4. *Trajectory* Indikator Kinerja Utama; dan
5. Inisiatif Strategis, untuk unit pemilik peta strategi.

Kontrak Kinerja di lingkungan kementerian keuangan disusun setiap awal tahun yakni paling lambat tanggal 31 Januari. Adapun di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak setiap unit vertikal diwajibkan untuk membuat Kontrak Kinerja Organisasi, demikian pula dengan kontrak kinerja pegawai diinstruksikan untuk dibuat mulai dari eselon I sampai dengan pelaksana. Rencana kerja/Perjanjian Kerja selama satu tahun yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak akan diterima oleh Dirjen Pajak untuk selanjutnya *break down* ke bawah sampai dengan tingkat pelaksana. Pegawai yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun 2021).

Untuk tahun 2024 Perjanjian Kinerja KPP Pratama Sumbawa Besar sudah dibuat oleh Benny Santosa selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar dan ditandatangani oleh atasan langsung yakni Samingun selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara pada tanggal 20 Februari 2024 di Mataram. KPP Pratama Sumbawa Besar untuk tahun 2024 mendapatkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis/Sasaran Program dengan rincian 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Berikut data Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar untuk tahun 2024:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<b>Stakeholder Perspective</b>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%
<b>Customer Perspective</b>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<b>Internal Process Perspective</b>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<b><i>Learning &amp; Growth Perspective</i></b>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	100,00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut disajikan perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024 KPP Pratama Sumbawa Besar sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>				<b>105,40</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			105,40
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,74%	100,74
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	111,78%	111,78
<b>Customer Perspective</b>				<b>104,58</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			107,83
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,72%	100,72
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,56%	117,56
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101,34
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,34%	101,34
<b>Internal Process Perspective</b>				<b>118,73</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,73
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	109,46%	109,46
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,31
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,87%	119,87
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,06%	118,06
7	Penegakan hukum yang efektif			119,62
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,14%	116,14
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	109,86%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>117,43</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114,86
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	100,00%	117,50%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	96,87%	113,96
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	98,05	108,94
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>111,37</b>

Untuk penyusunan LAKIN KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024, pada PK Kepala KPP Tahun 2024 terdapat 20 IKU. Adapun data dan analisis dari IKU tersebut disajikan sebagai berikut:

## 1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

### a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	17%	38%	38%	73%	73%	100	100
Realisasi	17,34%	58,15%	58,15%	82,69%	82,69%	100,74 %	100,74 %
Capaian	101,97	120	120	113,27	113,27	100,74	100,74

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. Desember 2024					
			2023	2024	Δ % 2022-2023	Δ % 2023-2024	%Penc 2023	%Penc 2024
A	PPh Non Migas	831.255.736.000,00	537.107.475.679,00	845.484.586.608,00	28%	57%	68,91	101,71
B	PPN dan PPnBM	353.180.929.000,00	272.871.763.696,00	345.112.982.550,00	31%	26%	114,63	97,72
C	PBB	358.706.004.000,00	508.805.205.652,00	363.374.905.423,00	130%	-29%	263,10	101,30
D	Pajak Lainnya	10.765.991.000,00	10.124.050.409,00	11.453.402.299,00	-1%	13%	95,57	106,39
E	PPh Migas	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>Total Non PPh Migas</b>		<b>1.553.908.660.000,00</b>	<b>1.328.908.495.436,00</b>	<b>1.565.425.876.880,00</b>	<b>55%</b>	<b>18%</b>	<b>108,79</b>	<b>100,74</b>
<b>Total termasuk PPh Migas</b>		<b>1.553.908.660.000,00</b>	<b>1.328.908.495.436,00</b>	<b>1.565.425.876.880,00</b>	<b>55%</b>	<b>18%</b>	<b>108,79</b>	<b>100,74</b>

Sumber: Aplikasi PortalDJP (Appportal) per-31 Desember 2024

Berdasarkan data penerimaan pajak KPP Pratama Sumbawa Besar hingga 31 Desember 2024, secara keseluruhan target penerimaan berhasil tercapai dengan pencapaian total sebesar 100,74%, baik untuk kategori Non-Migas maupun total keseluruhan. Kinerja optimal terlihat pada kategori PBB dan Pajak Lainnya, yang masing-masing mencatat pencapaian 101,30% dan 106,39%. PPh Non-Migas juga melampaui target dengan realisasi sebesar 101,71%. Kategori PPN & PPnBM menunjukkan pencapaian hampir sempurna di 97,72% dengan pertumbuhan signifikan sebesar 26%, mengindikasikan adanya peningkatan

transaksi kena pajak atau optimalisasi pemungutan. Di sisi lain, PBB mencatat penurunan sebesar 29% dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. Desember 2024					
			2023	2024	Δ % 2022-2023	Δ % 2023-2024	%Penc 2023	%Penc 2024
<b>A</b>	<b>PPh Non Migas</b>	831.255.736.000,00	537.107.475.679,00	845.484.586.608,00	28%	57%	68,91	101,71
	1. PPh Ps 21	335.827.588.000,00	285.757.514.409,00	375.085.427.577,00	30%	31%	104,26	111,69
	2. PPh Ps 22	27.807.923.000,00	15.759.921.697,00	26.393.420.388,00	51%	67%	48,71	94,91
	3. PPh Ps 22 Impor	176.184.000,00	18.150.574,00	166.163.369,00	-54%	815%	47,08	94,31
	4. PPh Ps 23	168.505.517.000,00	102.394.041.021,00	159.083.857.386,00	21%	55%	48,22	94,41
	5. PPh Ps 25/29 OP	3.641.971.000,00	2.909.332.292,00	4.927.377.619,00	-12%	69%	107,93	135,29
	6. PPh Ps 25/29 Badan	35.158.019.000,00	28.577.492.645,00	33.253.063.815,00	64%	16%	48,09	94,58
	7. PPh Ps 26	587.891.000,00	1.686.987.996,00	554.397.579,00	21296%	-67%	48,14	94,30
	8. PPh Final	257.438.230.000,00	98.494.051.945,00	244.028.811.457,00	21%	148%	51,33	94,79
	9. PPh Non Migas Lainnya	2.112.413.000,00	1.509.983.100,00	1.992.067.418,00	15%	32%	48,14	94,30
<b>B</b>	<b>PPN dan PPnBM</b>	353.180.929.000,00	272.871.763.696,00	345.112.982.550,00	31%	26%	114,63	97,72
	1. PPN Dalam Negeri	352.077.960.000,00	272.362.883.889,00	343.824.703.634,00	31%	26%	114,65	97,66
	2. PPN Impor	478.819.000,00	39.192.643,00	555.822.628,00	-60%	1318%	106,05	116,08
	3. PPnBM Dalam Negeri	515.695.000,00	369.308.749,00	605.840.173,00	117%	64%	103,77	117,48
	4. PPnBM Impor	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	5. PPN/PPnBM Lainnya	108.455.000,00	100.378.415,00	126.616.115,00	81%	26%	101,46	116,75
<b>C</b>	<b>PBB</b>	358.706.004.000,00	508.805.205.652,00	363.374.905.423,00	130%	-29%	263,10	101,30
<b>D</b>	<b>Pajak Lainnya</b>	10.765.991.000,00	10.124.050.409,00	11.453.402.299,00	-1%	13%	95,57	106,39
<b>E</b>	<b>PPh Migas</b>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	<b>Total Non PPh Migas</b>	<b>1.553.908.660.000,00</b>	<b>1.328.908.495.436,00</b>	<b>1.565.425.876.880,00</b>	<b>55%</b>	<b>18%</b>	<b>108,79</b>	<b>100,74</b>
	<b>Total termasuk PPh Migas</b>	<b>1.553.908.660.000,00</b>	<b>1.328.908.495.436,00</b>	<b>1.565.425.876.880,00</b>	<b>55%</b>	<b>18%</b>	<b>108,79</b>	<b>100,74</b>

Sumber: Aplikasi PortalDJP (Appportal) per-31 Desember 2024

Pertumbuhan total penerimaan Non-Migas sebesar 57% menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2023. Namun, kategori PPN & PPnBM masih membutuhkan optimalisasi untuk mencapai target maksimal. Dengan hasil ini, perlu adanya fokus pada pengawasan wajib pajak untuk kategori PPN & PPnBM dan peningkatan koordinasi antar-unit agar tren pertumbuhan ini dapat dipertahankan di tahun mendatang.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	96,12%	103,80%	126,58%	108,79%	100,74%

Realisasi capaian IKU persentase penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar 100,74%, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2022 yang mencapai puncak 126,58% dan tahun 2023 sebesar 108,79%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dinamika global, kebijakan fiskal yang kurang optimal dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, serta kurangnya efektivitas pengawasan dan ekstensifikasi pajak terhadap sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, implementasi regulasi baru atau perubahan kebijakan yang memengaruhi perilaku wajib pajak juga dapat menjadi faktor penyebab menurunnya capaian penerimaan pajak.

Untuk mengatasi penurunan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital dan analisis big data untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Kedua, meningkatkan edukasi dan layanan kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela, termasuk memberikan insentif yang relevan bagi sektor-sektor tertentu. Ketiga, meningkatkan sinergi antarunit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terutama dalam hal berbagi informasi dan kolaborasi lintas sektoral. Keempat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan, memastikan kebijakan tersebut relevan dan mendukung iklim usaha yang kondusif tanpa mengurangi potensi penerimaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persentase realisasi penerimaan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,74%

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,74%

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- 2) Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- 3) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- 4) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.

- 5) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- 6) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- 7) Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- 8) Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- 9) Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, berbagai upaya ekstra dilakukan untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah penting adalah melaksanakan fungsi bimbingan dan pengawasan secara berkala kepada unit kerja vertikal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan, pendampingan, serta solusi terhadap berbagai tantangan operasional yang dihadapi oleh unit-unit tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian (adjustment) dan pemantauan terhadap Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) secara kolaboratif. Pemantauan ini mencakup analisis terhadap sasaran prioritas yang telah ditetapkan, dengan fokus pada identifikasi peluang serta mitigasi risiko yang dapat memengaruhi capaian penerimaan.

Upaya lainnya meliputi monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan unit vertikal, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas. Dengan pendekatan yang berbasis data dan fakta di lapangan, monitoring dan evaluasi ini membantu dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja. Selain itu, program-program prioritas yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) juga dijalankan secara intensif. Kegiatan PPM berfokus pada memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan benar, sementara PKM dirancang untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan material wajib pajak secara lebih mendalam. Kedua kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pengamanan penerimaan pajak yang dirancang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Melalui kombinasi berbagai langkah strategis ini, diharapkan target kinerja dapat tercapai dengan optimal.

- **Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Pembentukan Komite Kepatuhan di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu strategi penting yang bertujuan untuk mendukung optimalisasi realisasi penerimaan pajak. Komite ini berperan dalam memastikan bahwa setiap proses pengawasan, penegakan, dan pelayanan pajak berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip kepatuhan. Dalam pelaksanaannya, komite ini menjadi forum koordinasi lintas unit yang memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko ketidakpatuhan wajib pajak serta merancang langkah-langkah preventif dan korektif. Keberadaan komite ini memberikan dampak positif, seperti peningkatan efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan perbaikan kualitas pelayanan. Namun, implementasi komite ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya konsistensi pelaksanaan di setiap unit kerja atau rendahnya tingkat partisipasi aktif dari beberapa anggota komite. Oleh karena itu, keberhasilan dari inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, dukungan teknologi informasi, dan kolaborasi lintas fungsi yang solid.

Selain pembentukan Komite Kepatuhan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan reformasi perpajakan. Berbagai program, seperti pelatihan (training), e-learning, dan pendidikan dan pelatihan (diklat), dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis perpajakan, tetapi juga mencakup penguatan keterampilan lunak (soft skills), seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Dengan pembekalan ini, pegawai diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak serta menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Namun, ada beberapa kendala yang sering ditemui, seperti keterbatasan alokasi waktu untuk pelatihan karena beban kerja yang tinggi, serta perbedaan tingkat penerimaan terhadap teknologi baru di kalangan pegawai. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel diperlukan untuk memastikan program pengembangan SDM ini dapat diakses oleh seluruh pegawai tanpa mengganggu produktivitas kerja mereka.

Selanjutnya, peningkatan komitmen integritas pimpinan dan penguatan kode etik pegawai juga menjadi langkah krusial dalam menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Integritas pimpinan memiliki peran strategis sebagai teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil dan KPP. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas, pimpinan mampu menciptakan atmosfer kerja yang memprioritaskan etika dan kepatuhan. Selain itu, penguatan kode etik pegawai melalui penyusunan aturan yang lebih jelas, kampanye internal, serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat juga menjadi fondasi penting dalam mencegah pelanggaran etika di lingkungan kerja. Upaya ini memerlukan konsistensi dan keberlanjutan agar dapat menghasilkan dampak jangka panjang, seperti meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak dan tercapainya target penerimaan pajak secara lebih efektif.

Meskipun ketiga inisiatif ini memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi, evaluasi terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Misalnya, dalam kasus komite kepatuhan, diperlukan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kontribusinya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam pengembangan SDM, penting untuk memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memberikan akses pelatihan yang lebih luas, sementara untuk integritas dan etika, dibutuhkan mekanisme pelaporan pelanggaran yang terpercaya dan anonim. Kombinasi dari langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif bagi permasalahan kinerja dan menciptakan organisasi pajak yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kinerja penerimaan pajak. Dalam konteks ini, sumber daya utama yang digunakan adalah sumber daya manusia (SDM) dan peralatan pendukung, seperti teknologi informasi, sistem basis data, serta infrastruktur kantor. SDM menjadi ujung tombak dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab, mulai dari pelayanan kepada wajib pajak, pengawasan kepatuhan, hingga pelaksanaan audit pajak. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan SDM sangat bergantung pada penempatan yang tepat sesuai kompetensi, pemberian pelatihan yang relevan, serta motivasi kerja yang tinggi. Dengan pengelolaan SDM yang efektif, setiap individu dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, sehingga mampu mendukung tercapainya target penerimaan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, penggunaan peralatan dan teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung efisiensi operasional. Implementasi sistem digitalisasi, seperti e-filing, e-billing, dan e-form, telah membantu mempercepat proses administrasi perpajakan serta meminimalkan kesalahan manual. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan sumber daya fisik, seperti kertas dan waktu pelayanan langsung. Infrastruktur teknologi yang memadai memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih produktif, terutama dalam mengolah data wajib pajak secara cepat dan tepat. Dengan demikian, kolaborasi antara SDM yang kompeten dan pemanfaatan teknologi yang maksimal menjadi kombinasi strategis dalam mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Namun, dalam praktiknya, efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu berjalan tanpa kendala. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain adalah ketimpangan distribusi SDM di berbagai unit kerja, keterbatasan anggaran untuk pembaruan peralatan, serta resistensi terhadap adopsi teknologi baru di kalangan pegawai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang holistik, seperti optimalisasi alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan prioritas, pengadaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional, serta program pelatihan untuk meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital.

Secara keseluruhan, efisiensi dalam penggunaan SDM dan peralatan telah memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kinerja penerimaan pajak. Dengan pengelolaan yang terus ditingkatkan, sumber daya yang ada dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung pencapaian target organisasi. Upaya ini tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun kepercayaan wajib pajak terhadap kualitas layanan dan profesionalisme institusi perpajakan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis terhadap program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja menjadi langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi perpajakan yang telah dilaksanakan. Salah satu kegiatan utama adalah pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan. Pengawasan ini berfokus pada memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemantauan berkala, analisis data, serta pemeriksaan dokumen secara terintegrasi, pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung pada koordinasi yang baik antarunit kerja serta dukungan teknologi informasi yang mampu memfasilitasi verifikasi data secara akurat dan cepat.

Selain itu, pengawasan terhadap pemberian fasilitas perpajakan, kegiatan ekstensifikasi, serta penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan juga menjadi aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, seperti pembebasan atau insentif pajak, dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas ini diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan menjangkau wajib pajak baru menjadi langkah strategis dalam meningkatkan potensi penerimaan. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan yang dilakukan dengan pendekatan berbasis data memungkinkan identifikasi potensi tambahan penerimaan pajak dari sumber-sumber yang belum tergarap secara optimal.

Pengawasan terhadap wajib pajak instansi pemerintah desa juga memainkan peran penting, terutama dalam optimalisasi kegiatan rekonsiliasi antara Pemda, KPPN, dan KPP. Rekonsiliasi pajak ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pajak yang disampaikan oleh pemerintah desa dengan data yang tercatat di sistem administrasi perpajakan. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendorong transparansi dalam pengelolaan pajak oleh instansi pemerintah desa.

Kegiatan pengawasan terhadap Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi elemen penting dalam pencapaian target kinerja perpajakan. KMS, yang melibatkan pembangunan gedung atau bangunan oleh wajib pajak tanpa melibatkan kontraktor, memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan atas kegiatan tersebut terpenuhi sesuai peraturan. Kegiatan ini sering kali menjadi tantangan karena wajib pajak yang terlibat dalam KMS tidak selalu melaporkan aktivitasnya secara sukarela. Sementara itu, pengawasan terhadap pembayaran BPHTB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi properti tercatat dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Pengawasan terhadap wajib pajak sektoral yang menjadi prioritas nasional juga tidak kalah penting. Sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan, sering kali memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pengawasan pada sektor-sektor ini dilakukan dengan prioritas tinggi untuk memastikan bahwa wajib pajak dalam sektor tersebut memenuhi kewajibannya secara optimal. Fokus pada sektor-sektor strategis ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Meskipun program-program ini dirancang untuk menunjang keberhasilan kinerja perpajakan, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan. Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi wajib pajak, dan keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala, perbaikan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan agar program-program ini dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian kinerja perpajakan. Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak, termasuk

pembayaran angsuran pajak, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pengawasan terhadap pelaporan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan laporan lainnya, dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Pengawasan juga mencakup keterlambatan pembayaran dan pelaporan, yang sering menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, pengawasan terhadap Bea Materai juga menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengenaan dan penggunaan Bea Materai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Selain itu, analisis atas pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada wajib pajak juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif pajak dalam mendukung kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi prioritas, di mana identifikasi dan pembinaan dilakukan untuk memastikan wajib pajak tersebut segera terdaftar dan mematuhi kewajibannya.

Langkah strategis lainnya mencakup identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan membandingkannya terhadap data internal dan eksternal melalui aplikasi Approweb dan berbagai aplikasi pendukung lainnya. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pendeteksian potensi ketidakpatuhan dan penyimpangan secara lebih efektif. Tindak lanjut atas temuan auditor internal dan eksternal, serta hasil pengujian kepatuhan yang dilakukan oleh Direktorat KITSDA dan Bagian Umum Seksi Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, juga menjadi bagian integral dari pengawasan. Dengan sinergi berbagai langkah tersebut, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko diharapkan mampu mendukung pencapaian target kinerja perpajakan secara optimal sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Berbagai kendala dihadapi dalam pencapaian kinerja perpajakan, seperti keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, pemanfaatan fasilitas perpajakan yang tidak optimal, serta banyaknya wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Selain itu, terdapat masalah pada kualitas data yang dilaporkan oleh wajib pajak, di mana terdapat perbedaan antara data internal dan eksternal yang mempengaruhi akurasi analisis. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala, mengingat beban kerja yang tinggi dan kebutuhan akan spesialisasi yang lebih mendalam dalam bidang perpajakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang telah diambil termasuk peningkatan pengawasan berbasis data melalui penggunaan teknologi informasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja penerimaan pajak, serta penguatan fungsi bimbingan kepada wajib pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta melakukan kolaborasi yang lebih baik antarunit kerja untuk mengatasi kendala yang ada. Selain itu, ekstensifikasi pajak juga dilakukan untuk memperluas basis pajak, terutama pada sektor-sektor yang belum tergarap secara maksimal, seperti sektor informal dan UMKM. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dan target kinerja perpajakan dapat tercapai dengan lebih optimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Pendanaan Program Kesetaraan Gender – Pajak yang dikumpulkan dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan, pendidikan inklusif, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- 2) Pembangunan Infrastruktur Ramah Disabilitas – Dana pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum yang inklusif, seperti akses bagi penyandang disabilitas di gedung-gedung publik, transportasi, dan layanan kesehatan, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Redistribusi melalui Program Jaring Pengaman Sosial – Pajak dapat digunakan untuk membiayai program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta dukungan bagi kelompok rentan lainnya.
- 4) Kebijakan Pajak yang Berkeadilan Gender – Struktur pajak yang adil dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan memberikan keringanan pajak atau insentif bagi kelompok berpenghasilan rendah, terutama perempuan kepala keluarga atau individu yang menghadapi hambatan ekonomi.
- 5) Dukungan bagi UMKM yang Dikelola Kelompok Rentan – Pajak dapat digunakan untuk menyediakan insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dimiliki oleh perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok marjinal lainnya, sehingga mereka memiliki akses lebih besar terhadap pasar dan modal usaha.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencapaian IKU yang terkait dengan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan, seperti pajak karbon atau pajak atas kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan, dapat mendukung kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Program perpajakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon akan memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim.

Selain itu, pengentasan kemiskinan ekstrem juga menjadi bagian dari pencapaian IKU, dengan memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak memberatkan kelompok berpenghasilan rendah dan mengalokasikan sumber daya untuk program bantuan sosial yang tepat sasaran. Melalui kebijakan pajak yang progresif dan inklusif, yang mempertimbangkan kapasitas dan kondisi ekonomi masyarakat, IKU dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, pencapaian IKU bukan hanya berfungsi untuk mengukur kinerja administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong implementasi kebijakan pemerintah yang lebih adil dan berkelanjutan dalam berbagai isu pembangunan strategis.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
1. Menerbitkan SP2DK secara selektif melalui pemilihan WP DPP berdasarkan Risiko dan Kemampuan Bayar 2. Optimalisasi pencairan SKPKB hasil pemeriksaan 3. Mempercepat proses P4DK atas Wajib Pajak DPP dan mengusahakan percepatan pembayarannya 4. Usulan Pemeriksaan yang lebih berkualitas	2025

**2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. 1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	110	110	110	110	111,78	111,78
Capaian	110	110	110	110	110	111,78	111,78

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

**• Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

**1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
- pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan

realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

- **Realisasi IKU**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 111,78% dengan capaian sebesar 111,78. Sementara untuk IKU Deviasi Perencanaan Kas, rata-rata deviasi sampai dengan triwulan IV KPP Pratama Sumbawa Besar sebesar 1,20% sehingga realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas sampai dengan triwulan IV yaitu 100% sesuai dengan nilai konversi.

Prognosa Tahun 2024				Tahun
No.	Bulan	Prognosa	Realisasi	Deviasi
1.	12. Desember	141.740.057.555	145.007.688.246	2,31 %
2.	11. November	128.531.181.627	125.988.375.356	1,96 %
3.	10. Oktober	117.844.001.316	121.912.039.729	3,63 %
4.	9. September	266.360.423.944	270.029.478.175	1,38 %
5.	8. Agustus	194.194.573.976	94.854.923.000	8,96 %
6.	7. Juli	193.532.128.624	103.179.154.493	0,34 %
7.	6. Juni	266.989.074.930	263.404.643.225	1,20 %
8.	5. Mei	78.435.845.552	82.478.451.890	5,15 %
9.	4. April	139.323.962.772	148.546.323.707	6,62 %
10.	3. Maret	64.959.792.163	74.769.836.094	15,06 %
11.	2. Februari	66.367.567.000	65.833.926.867	0,80 %
12.	1. Januari	89.129.786.000	89.420.993.889	0,42 %
TOTAL		1.546.828.395.438	1.565.425.831.888	1,20 %

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	93,67	120,00	111,78

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	111,78

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	111,78

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi rutin dengan Seksi terkait untuk melakukan update data realisasi dan prognosa yang akan ditetapkan
- 2) Melakukan koordinasi internal Seksi Penjaminan Kualitas Data untuk menggunakan strategi penentuan prognosa yang akan digunakan
- 3) Senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Kantor apabila terjadi hal-hal diluar rencana atau perkiraan

**• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- 1) Melaksanakan upaya-upaya yang disampaikan di atas dengan penuh komitmen
- 2) Sinergi antara kanwil dan KPP dalam komitmen penyampaian data tepat waktu serta komitmen dalam keakuratan data yang disampaikan

**• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- 1) Diperlukan pemahaman yang cukup oleh sumber daya (pegawai) yang in charge dalam pelaksanaan IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga dirasa penting untuk melakukan bimtek/ToK terlebih dahulu sehingga analisis yang dilakukan akurat.
- 2) Disarankan agar yang menjadi in charge IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah orang yang sama sehingga analisis tiap bulan tetap konsisten. Diperlukan peran Kasi PKD untuk membantu dan ikut serta dalam melakukan analisis

**• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Kegiatan bimbingan teknis/diklat
- 2) Kegiatan ToK
- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dikarenakan IKU ini adalah cascading dari IKU Kepala Kantor, maka diperlukan kolaborasi yang kuat dalam penyampaian data yang akurat antara kepala seksi PKD, Kepala seksi Pengawasan, Pelaksana PKD dan AR untuk memitigasi deviasi tetap dibawah 10% setiap bulannya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPP adalah pembayaran pajak non-rutin yang dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran non-rutin yang cenderung datang mendekati atau pada akhir periode penghitungan menyebabkan kesulitan dalam memproyeksikan penerimaan pajak, yang akhirnya bisa berujung pada deviasi tinggi terhadap proyeksi kas yang telah dibuat.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Senantiasa memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas  2. Setiap seksi pengampu IKU 1b-CP, indeks realisasi pertumbuhan bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mengupayakan untuk menyampaikan data yang presisi setiap bulan nya.	<b>2025</b>

**3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	17,00%	38%	38%	73%	73%	100	100
Realisasi	17,25%	59,05%	59,05%	85,40%	85,40%	100,72%	100,72%
Capaian	101,49	120	120	116,99	116,99	100,72	100,72

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Sumbawa Besar sampai triwulan IV tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sejumlah Rp 1.520.801.733.682 atau mencapai 100,72% dari target APBN perubahan yang telah ditetapkan sejumlah Rp. 1.509.873.226.000 per tanggal 7 Januari 2025.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	120,00%	109,56%	100,72%

Berikut adalah perbandingan realisasi IKU PPM tahun 2022 – 2024. Pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100,72%. Jika dilihat dari capaian, capaian IKU tahun 2024 turun dibandingkan capaian IKU tahun 2023. Namun jika dilihat dari realisasi rupiah, PPM tahun 2024 tumbuh sebesar 17,9% dari realisasi PPM tahun 2023 (PPM 2024 realisasi 1,520 T & PPM 2023 realisasi 1,288 T).

- c) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100,72%

- d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,72%

- e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Pengawasan Pembayaran Masa dari sektor dominan KPP, terutama melakukan persuasi pembayaran PBB sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
- 2) Koordinasi dengan stakeholder Instansi Pemerintah, Kecamatan dan Desa terkait dengan kepatuhan pajak Instansi Pemerintah
- 3) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Bendahara Instansi Pemerintah, Desa, dan pengusaha
- 4) Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan telah mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak hanya atas capaian IKU namun keberhasilan atas efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM, anggaran dan peralatan. Sumber daya tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan agar efisiensi dapat terlaksana dan tidak mengganggu keberhasilan upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan selama ini.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Optimalisasi Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Kepatuhan Sukarela Berulang serta Pengawasan Kepatuhan;
- 2) Optimalisasi Dinamisasi Angsuran Masa;
- 3) Optimalisasi Monitoring atas Penelitian dan Tindak Lanjut Hasil Penandingan Data (Data Matching);
- 4) Optimalisasi Monitoring Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas;
- 5) Peningkatan kerjasama antara berbagai instansi terkait pertukaran informasi yang lebih efektif;
- 6) Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diimplementasikan dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil kinerja dan perubahan kondisi eksternal;
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang konstruktif

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan mitigasi risiko melalui rencana aksi monitoring dan evaluasi, penyajian data penggalan potensi dan bimbingan teknis telah terlaksana baik dan diadakan secara berkala untuk menunjang keberhasilan tercapainya target.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala	Langkah Mitigasi
Pengawasan dalam rangka mengoptimalkan PPM menggunakan sumber aplikasi DJP belum sepenuhnya digunakan oleh pegawai	melaksanakan bimbingan teknis mengenai penggalan potensi dalam rangka optimalisasi PPM serta membuka ruang sharing session success story bagi beberapa aktor
Masih kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal (ILAP) untuk hal feeding data dalam rangka penggalan potensi optimalisasi PPM	- Membuat kesepakatan formal (MoU) antar instansi untuk memastikan keamanan data.
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak masih rendah	- Melakukan sosialisasi kreatif berbasis data untuk menarget audiens secara efektif.
	- Menyederhanakan materi edukasi pajak agar lebih mudah dipahami.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian IKU yang memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memerlukan perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi semua kelompok. Setiap kebijakan dan program, termasuk yang berkaitan dengan perencanaan kas dan proyeksi penerimaan pajak, harus

memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan peningkatan kapasitas, asistensi dan ruang berdiskusi.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan pengelolaan penerimaan pajak dan proyeksi kas dapat memberikan dukungan signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan terkait isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IKU yang baik tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan optimal dan inklusif.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi		Periode
1.	Melakukan pendekatan persuasif bagi WP-WP sektor dominan yang pembayaran masanya menurun dibanding tahun sebelumnya termasuk menghimbau percepatan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayarannya	2025
2.	Melakukan analisis Wajib Pajak yang bisa dilakukan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25	
3.	Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang tidak/terlambat bayar dan/atau lapor	

**4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100	100
Realisasi	107,55%	114,12%	114,12%	115,89%	115,89%	117,56%	117,56%
Capaian	120	120	120	120	120	117,56	117,56

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

SPT masuk per 31 Desember 2024 adalah 29.944 WP dengan realisasi IKU sebesar 117,56% dan indeks capaian sebesar 117,56%.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	120,00%	103,09%	117,56%

Sesuai dengan tabel di atas, terjadi pertumbuhan positif pada realisasi Tahun 2024 dibandingkan realisasi Tahun 2023.

Target dalam IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan berdasarkan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada unit kerja. Berdasarkan monitoring, evaluasi, dan umpan balik yang disampaikan KPP, terdapat WP yang tidak perlu melaporkan SPT (tidak memenuhi syarat subjektif/objektif perpajakan) namun masuk ke dalam wajib SPT, sehingga dianggap perlu dilakukan cleansing data dengan penyampaian data WP terindikasi tidak lapor/ tidak melakukan pembayaran pajak maupun WP yang tidak memenuhi ketentuan formal ataupun materil untuk menjadi Wajib SPT agar ditindaklanjuti dengan penelitian penetapan WP non-efektif secara jabatan. Unit Kerja juga perlu meningkatkan perluasan dalam pelaksanaan pojok pajak untuk membuka layanan penerimaan SPT Tahunan di luar kantor.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
Persentase capaian tingkat kepatuhan	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100	117,56%
---	---	---	-----	---------

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	117,56%

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan (Januari s.d. April 2024)
2. Kegiatan layanan luar kantor Pajak On The Spot di 20 lokasi kantor pemberi kerja dan kantor kecamatan
3. Sosialisasi melalui Spanduk, Medsos dan Media Massa
4. Kegiatan sosialisasi melalui Kelas Pajak secara luring dan daring
5. SMS Blast dan WA Blast kepada WP Wajib SPT
6. Koordinasi dengan Forkopimda, pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
- Adanya pembentukan Komite Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendukung optimalisasi realisasi penerimaan kepatuhan SPT Tahunan.
- Keberhasilan pencapaian kepatuhan SPT Tahunan dapat terealisasi dengan *extra effort* yang dilakukan oleh KPP Pratama Sumbawa Besar seperti edukasi pelaporan SPT Tahunan yang tepat sasaran maupun pojok pajak yang banyak dilaksanakan untuk menghimpun pelaporan Wajib Pajak lebih luas, keberhasilan ini juga tidak luput oleh peran serta dan sinergi yang terjalin antara KPP Pratama Sumbawa Besar dengan Instansi Pemerintah di lingkungan KPP Pratama Sumbawa Besar.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), luas wilayah kerja, serta karakteristik dan latar belakang Wajib Pajak yang berbeda di masing-masing unit kerja menjadi tantangan dalam pencapaian target pelaporan SPT Tahunan. Sehingga, tiap unit kerja

membuka layanan pelaporan SPT Tahunan baik di kantor maupun berupa layanan di luar kantor (*Extra Miles*).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyelenggarakan Kegiatan Pajak On The Spot
- b. Menyelenggarakan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan
- c. Menyelenggarakan Pekan Panutan
- d. Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Bukti Potong Kepada Pemberi Kerja

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak, perjanjian kerja sama dengan *Tax Centre*, mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam mengimbau masyarakat untuk pelaporan SPT Tahunan, monitoring dan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan KPP Pratama Sumbawa Besar terkait strategi pencapaian kepatuhan SPT Tahunan, dan menyelenggarakan Layanan di Luar Kantor (LDK) merupakan rencana aksi yang berdampak positif dalam pencapaian target kepatuhan SPT Tahunan Tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- 1) Dalam Wajib SPT masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan / pembayaran, sehingga perlu dilakukan *cleansing* data dengan menetapkan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau penghasilannya berada di bawah PTKP untuk menjadi Wajib Pajak non-efektif secara jabatan.
- 2) Karena luasnya wilayah kerja, perlu dilaksanakan pojok pajak di lingkungan unit kerja agar pelayanan SPT Tahunan lebih tersebar ke lingkungan Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak kesulitan untuk mendapat bantuan dalam melaporkan SPT Tahunan.
- 3) Masih banyaknya Wajib Pajak yang membutuhkan asistensi dalam pelaporan SPT Tahunan, sehingga dilaksanakan asistensi SPT Tahunan oleh unit kerja kepada perusahaan/pemberi kerja, ataupun instansi pemerintah.

f) **Rencana aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
1. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan (Januari s.d. April 2024) 2. Kegiatan layanan luar kantor Pajak On The Spot di 20 lokasi kantor pemberi kerja/kantor kecamatan. 3. Sosialisasi melalui Spanduk, Medsos dan Media Massa 4. Kegiatan sosialisasi melalui Kelas Pajak secara luring dan daring 5. SMS Blast kepada WP Wajib SPT 6. Koordinasi dengan Prokopimda, pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat	2025

5. **IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

a) **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. 1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100	100
Realisasi	19,03%	39,37%	39,37%	40,10%	40,10%	101,34%	101,34%
Capaian	76,12	78,73	78,73	53,47	53,47	101,34	101,34

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Sumbawa Besar sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 mencapai 101,34% dari target yang telah ditetapkan.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	84,48%	90,76%	101,34%

Sesuai dengan tabel di atas, terjadi pertumbuhan positif pada realisasi Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Penerimaan PKM di tahun 2025 harus lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dengan cara meningkatkan tax base di semua unit kerja di wilayah KPP Pratama Sumbawa Besar sehingga penerimaan dari tahun pajak selain tahun pajak berjalan bisa meningkat.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100	101,34

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	<b>100%</b>	<b>100%</b>	101,34%

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menerbitkan SP2DK berdasarkan DPP
- 2) Segera menerbitkan LHP2DK dari DPP maupun SP2DK outstanding yang telah selesai
- 3) Pendekatan persuasif kepada WP/PP agar melunasi utang pajaknya
- 4) Tindakan Penagihan Aktif berupa Surat Teguran, Surat Paksa, blokir rekening, sita dan lelang
- 5) Sinergi antara pengawasan dan fungsional pemeriksa pajak untuk melakukan analisis potensi WP
- 6) Mendorong Fungsional Pemeriksa untuk segera menyelesaikan SP2 Outstanding sebelum tanggal Jatuh Tempo.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan belum mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang ditetapkan. Untuk hal tersebut, pada 2024 akan menjalankan program prioritas yang bersumber dari kegiatan PKM yaitu:

- a. Fokus kegiatan pengawasan;
- b. Fokus kegiatan pemeriksaan;
- c. Fokus kegiatan penagihan;
- d. Fokus kegiatan penilaian;
- e. Fokus kegiatan upaya penegakan hukum
- f. Optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); dan
- g. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4).

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM, anggaran dan peralatan. Sumber daya tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan agar efisiensi dapat terlaksana dan tidak mengganggu keberjalanan keberhasilan upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan selama ini.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program yang telah dilaksanakan sudah berjalan cukup baik, diantaranya:

- 1) Kegiatan pengawasan;
- 2) Kegiatan pemeriksaan;
- 3) Kegiatan penagihan;
- 4) Kegiatan penilaian;
- 5) Kegiatan upaya penegakan hukum;
- 6) Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); dan
- 7) Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4).

Namun, upaya tersebut belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan optimalisasi lebih lagi untuk hal-hal yang terkait dengan pencapaian target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan mitigasi risiko melalui rencana aksi monitoring dan evaluasi, penyajian data penggalian potensi dan bimbingan teknis telah terlaksana baik dan diadakan secara berkala untuk menunjang keberhasilan tercapainya target.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- 1) **Kurangnya Data yang Akurat dan Mutakhir**

**Penyebab:**

- a. Ketidaklengkapan data wajib pajak.
- b. Data transaksi ekonomi yang tidak terintegrasi dengan sistem pajak.

**Langkah yang Diambil:**

- a. Memperkuat sistem pengumpulan data dengan integrasi data dari pihak ketiga (misalnya, bank, instansi pemerintah, dan platform digital).
- b. Memanfaatkan teknologi data analytics untuk memverifikasi dan menyelaraskan data.
- c. Meningkatkan sistem informasi perpajakan, seperti Core Tax Administration System (CTAS), untuk pengelolaan data yang lebih baik.

- 2) **Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah**

**Penyebab:**

- a. Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.
- b. Adanya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) atau penggelapan pajak (tax evasion).
- c. Langkah yang Diambil:
- d. Meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui seminar, media digital, dan kampanye kesadaran pajak.

- e. Memberikan insentif atau kemudahan bagi wajib pajak yang patuh, seperti pengurangan denda atau fasilitas tertentu.
- f. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran, termasuk pemeriksaan yang lebih ketat dan pemberian sanksi administratif atau pidana.

### **3) Sumber Daya yang Terbatas**

#### **Penyebab:**

- a. Keterbatasan jumlah pegawai pajak yang kompeten dalam menangani kegiatan PKM.
- b. Rendahnya tingkat pelatihan dan penguasaan teknologi oleh petugas pajak.
- c. Langkah yang Diambil:
- d. Rekrutmen pegawai baru dengan kualifikasi yang sesuai untuk mendukung kegiatan PKM.
- e. Meningkatkan pelatihan teknis bagi petugas pajak, termasuk penggunaan teknologi dan analisis data.
- f. Mengadopsi teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja petugas pajak.

### **4) Kompleksitas Peraturan Perpajakan**

#### **Penyebab:**

- a. Wajib pajak kesulitan memahami regulasi yang rumit dan sering berubah.
- b. Tidak adanya panduan praktis yang mudah dipahami.
- c. Langkah yang Diambil:
- d. Penyederhanaan peraturan perpajakan melalui reformasi pajak nasional.
- e. Penyediaan panduan praktis dan layanan konsultasi yang mudah diakses oleh wajib pajak.
- f. Meningkatkan peran teknologi untuk memberikan informasi perpajakan secara otomatis, seperti melalui portal pajak atau chatbot pajak.

### **5) Kendala: Ketergantungan pada Pendekatan Konvensional**

#### **Penyebab:**

Pengawasan pajak masih berbasis manual dan kurang memanfaatkan teknologi canggih.

#### **Langkah yang Diambil:**

- a. Digitalisasi sistem pengawasan pajak, seperti e-filing, e-billing, dan pengawasan berbasis big data.
- b. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih dini.
- c. Pengembangan sistem monitoring real-time terhadap pembayaran pajak wajib pajak.

## 6) Resistensi dari Wajib Pajak

### Penyebab:

- a. Ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan.
- b. Kekhawatiran terhadap kebocoran data atau privasi.

### Langkah yang Diambil:

- Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, seperti publikasi laporan penerimaan dan penggunaannya.
- Menjamin keamanan data wajib pajak melalui penerapan standar keamanan teknologi informasi.
- Membangun hubungan yang lebih baik dengan wajib pajak melalui pendekatan yang lebih humanis dan solutif.

## f) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerbitkan SP2DK secara selektif melalui pemilihan WP DPP dengan memperhatikan Ability to Pay (ATP), data pemicu dan data penguji, serta histori treatment sebelumnya;</li><li>2. Pengawasan Wajib Pajak Non Efektif dan/atau tidak ada setoran terdapat data dari lawan transaksi;</li><li>3. Pengawasan atas transaksi faktur pajak 000;</li><li>4. Pengawasan pembayaran PPN atas penyerahan dengan kode faktur 02/03.</li><li>5. Optimalisasi pencairan SKPKB hasil pemeriksaan.</li><li>6. Mempercepat proses P4DK atas Wajib Pajak DPP dan mengusahakan percepatan pembayarannya</li><li>7. Melanjutkan tindakan penagihan aktif disertai dengan asset tracing</li><li>8. Kegiatan penelitian tematik terhadap seluruh tambak udang dan notaris di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.</li><li>9. Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding</li><li>10. Penelitian terhadap bendahara terlambat membayar.</li><li>11. Pemanfaatan data Laporan Hasil Pemeriksaan.</li></ol>	2025

## 6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

### a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	50,80%	83,60%	83,60%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- **Realisasi IKU**

Hingga Triwulan IV tahun 2024 realisasi IKU Edukasi adalah 88,80% dengan indeks capaian 120%.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120,00%	84,00%	88,80%

Kenaikan realisasi yang terjadi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 disebabkan adanya pendekatan menyeluruh yang mencakup penyampaian informasi/materi yang baik dan tepat sasaran, partisipasi aktif pihak ketiga (relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa), pemanfaatan media dan teknologi digital, kerjasama yang efektif, monitoring dan evaluasi berkala kepada KPP/KP2KP, sosialisasi internal yang efektif, serta forum P2Humas dan Fungsional Penyuluh Pajak sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pegawai.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	-	-	74%	88,80%

edukasi dan penyuluhan				
------------------------	--	--	--	--

d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Dilaksanakan penyuluhan one-on-one dengan visit langsung ke Wajib Pajak
2. Penyuluh menerangkan tentang penyebab adanya denda administrasi yang dimaksud
3. Mendahulukan Wajib Pajak yang lebih dekat untuk di visit

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dengan mengintegrasikan semua *extra effort* di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian target penyuluhan perpajakan bersumber dari pendekatan menyeluruh yang mencakup penyampaian informasi/materi yang baik dan tepat sasaran, partisipasi aktif pihak ketiga (relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa), pemanfaatan media dan teknologi digital, kerjasama yang efektif, monitoring dan evaluasi berkala kepada KPP/KP2KP, sosialisasi internal yang efektif, serta forum P2Humas dan Fungsional Penyuluh Pajak sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pegawai.

Integrasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman serta kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan bagi eksternal serta memperluas pengalaman dan pengetahuan bagi internal, hal ini menjadi sebagai keberhasilan dalam mencapai target kinerja penyuluhan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keterbatasan SDM untuk menindaklanjuti dan Luas Wilayah kerja yang cukup luas serta karakteristik daerah Wajib Pajak juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan kunjungan kepada Wajib Pajak sehingga perlu mengoptimalkan aplikasi *mobile* atau platform digital untuk menyampaikan edukasi perpajakan secara efisien

serta melibatkan pihak ketiga seperti relawan pajak atau *tax center* ikut turut serta membantu penyampaian edukasi perpajakan di wilayah masing-masing.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  - 1) Bimbingan Teknis kepada Petugas Penyuluh di unit KPP dan KP2KP serta menyelenggarakan Forum Fungsional Penyuluh Pajak yang telah dilakukan setiap semester dengan mengundang narasumber internal maupun eksternal dalam peningkatan kemampuan komunikasi yang efektif serta pembuatan konten dan berita/artikel penyuluhan, pelayanan dan kehumasan yang sesuai ketentuan.
  - 2) Monitoring dan evaluasi serta bimbingan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan setiap bulan melalui nota dinas, melakukan kunjungan langsung ke KPP dan KP2KP untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar rencana kerja, serta memberikan rekomendasi hasil monitoring evaluasi lapangan edukasi perpajakan untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja.
  - 3) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan DJP yaitu melalui *tax center* selaku mitra organisasi perpajakan dengan menyampaikan isu dan peraturan perpajakan terbaru melalui kegiatan yang bernama "*Forum Group Discussion Tax Center*".
  
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  - 1) Rencana aksi dan mitigasi risiko dalam bimbingan teknis dan forum fungsional penyuluh telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bimbingan teknis dan forum fungsional berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman penyuluh dalam melakukan kegiatan edukasi perpajakan yang dibuktikan dengan hasil capaian 4a-CP secara maksimal yaitu sebesar 120%.
  - 2) Salah satu rencana aksi dan mitigasi risiko yaitu melaksanakan Bimbingan Penyuluhan bagi Kepala Seksi Pelayanan dan Penyuluhan dan Kepala KP2KP baik secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom, Whatsapp telah dilaksanakan secara berkala dengan membahas strategi penyuluhan, kendala/permasalahan dalam pelaksanaan penyuluhan atau terkait aturan terbaru.
  - 3) Fungsional penyuluh pajak menyesuaikan bahan materi penyuluhan yang dilaksanakan melalui media daring dengan bahan yang lebih atraktif agar salindia menjadi lebih komunikatif. Fungsional penyuluh pajak juga memastikan bahwa konten telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan audiens serta menggunakan format yang sesuai ketentuan dari Kantor Pusat DJP tanpa mengurangi elemen-elemen interaktif.
  - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan sesuai rencana yaitu dikirimkan melalui nota dinas secara rutin setiap bulan dan dikirimkan kepada unit kerja KPP dan KP2KP. Hasil monitoring ini dapat membantu untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan.
  
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Untuk mencakup wilayah kerja yang luas, KPP Pratama Sumbawa Besar mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform digital untuk terus melaksanakan edukasi perpajakan. Melalui siaran *podcast*, maupun pembuatan iklan layanan masyarakat yang diunggah melalui media sosial KPP Pratama Sumbawa Besar

Bekerjasama dengan radio agar dapat melaksanakan penyuluhan edukasi perpajakan guna menjangkau audiens yang lebih luas.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi		Periode
1.	Untuk meningkatkan penjelasan kepada wajib pajak, penyuluhan dilakukan dengan visit one-on-one ke Wajib Pajak.	2025
2.	Melakukan penyuluhan kepada WP DSPT yang memiliki utang pajak berkolaborasi dengan Juru sita pada tahapan penagihan langsung.	

**7. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5	10,00	10,00	15,00	15,00	100	100
Realisasi	6,11	12,36	12,36	18,36	18,36	109,46%	109,46%
Capaian	120	120	120	120	120	109,46	109,46

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
4. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
5. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah 109,46

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	120,00%	85,72%	109,46%

Terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan dan pengembangan agar penyuluhan semakin efektif. Strategi pembenahan penyuluhan perpajakan perlu difokuskan pada kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan sesuai standar. Selain itu juga perlu ada pengembangan terkait dengan kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan.

- c) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100%	109,46%

- d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%	109,46%

- e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menempatkan QR code survey pelayanan dan penyuluhan di meja TPT dan helpdesk
- 2) Membuat list calon responden survei akhir tahun per bulan min 15 WP
- 3) Menghimbau pengisian survei penyuluhan setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi one to many

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dengan mengintegrasikan semua *extra effort* di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pencapaian target survei eksternal DJP Tahun 2024 melalui pendekatan menyeluruh mencakup penyampaian informasi/materi yang baik dan tepat sasaran, monitoring dan evaluasi berkala kepada KPP/KP2KP, sosialisasi internal yang efektif, serta koordinasi antar unit kerja

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keterbatasan SDM, Luas Wilayah kerja, serta karakteristik dan latar belakang Wajib Pajak yang berbeda di masing-masing unit kerja menjadi tantangan dalam persiapan survei eksternal DJP. Sehingga, tiap unit kerja melakukan administrasi dan pengolahan data lebih spesifik mengenai Wajib Pajak penerima layanan yang akan

dikirimkan ke Kanwil lalu diteruskan ke kantor pusat sebagai calon responden survei.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala yang oleh KPP guna mempersiapkan pelaksanaan survei eksternal DJP Tahun 2024. Serta berkoordinasi dengan pegawai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ataupun pegawai helpdesk untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan sehingga menadapatkan hasil survei yang baik.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
Rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan tahun 2024 seperti mitigasi mengenai administrasi Wajib Pajak yang menerima Layanan untuk menjadi responden survei berdampak positif terhadap capaian indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan dan kehumasan tahun 2024, sehingga dapat melebihi target yang ditentukan.  
Pemberian penyuluhan, edukasi, dan kegiatan kehumasan seperti sosialisasi terhadap Wajib Pajak maupun publikasi di media sosial menjadi rencana aksi dan mitigasi risiko utama dan memiliki output yang baik.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  - Terdapat longlist responden yang masih perlu dimutakhirkan, sehingga unit kerja memperbaiki data longlist responden yang dikirimkan ke kantor pusat
  - Responden yang diusulkan harus memenuhi kriteria dimana wajib pajak menerima layanan dan penyuluhan pada periode tahun berjalan, unit kerja melakukan *treatment* terhadap responden yang diusulkan mengenai informasi perpajakan.
  - Unit kerja mengadiminstrasikan responden yang menerima layanan secara langsung ataupun penyuluhan secara langsung.

f) **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melanjutkan pembuatan list responden potensial per bulan 2. Membuat mock up survei di semester 1, dikirimkan kepada responden potensial untuk mempelajari kemungkinan jawaban 3. Mengadakan penyuluhan khusus untuk para responden terkait metode survei dan cara menjawabnya 4. Memandu WP untuk pengisian survei pelayanan dan penyuluhan di TPT dan helpdesk	2025

## 8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

### a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	115,33%	115,33%	114,95%	114,95%	118,80%	118,80%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>	
Persentase pengawasan pembayaran masa	= (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	= $\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$
	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Pengawasan pembayaran masa yang efektif KPP Pratama Sumbawa Besar sampai dengan triwulan IV tahun 2024 mencapai 120% dengan indeks capaian 120% dari target yang telah ditetapkan sesuai data pada aplikasi Mandor per tanggal 4 Januari 2025

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	108,24%	115,00%	118,80%

Capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Sumbawa Besar pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Tren Kenaikan tersebut dikarenakan kinerja atas pengawasan pemanfaatan data yang terus meningkat sehingga pada tahun 2024 mencapai IKU maksimal sebesar 120%.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90,00%	118,80%

d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	100%	118,80%

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. AR telah menerbitkan STP untuk kepatuhan tahun berjalan setiap bulannya sesuai Dafnom D-STP
  2. AR telah menerbitkan SP2DKE dan mengirimkannya kepada Wajib Pajak sesuai dengan DSPE dan data KPDL
  3. AR telah menerbitkan SP2DK atas data pemicu yang telah diturunkan pada approweb tetapi belum ada penelitian angsuran PPh 25 yang turun untuk tahun berjalan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**  
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan telah mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target penyelesaian pengawasan pembayaran masa. Keberhasilan tersebut tidak hanya atas capaian IKU namun keberhasilan atas pencapaian penerimaan.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM dan peralatan. Penggunaan sumber daya tersebut mampu mencapai keberhasilan pelaksanaan penyelesaian pengawasan pembayaran masa WP tepat waktu.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
    - 1) Mengoptimalkan penyelesaian tindaklanjut STP
    - 2) Optimalisasi penyelesaian data perpajakan tahun berjalan
    - 3) Optimalisasi penyelesaian tindaklanjut penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25
    - 4) Optimalisasi penyelesaian tindaklanjut DSE dan SP2DKE Outstanding
    - 5) Melakukan monitoring Capaian IKU penyelesaian pengawasan pembayaran masa
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Menyelenggarakan Kegiatan Pajak On The Spot
- 2) Menyelenggarakan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan
- 3) Menyelenggarakan Pekan Panutan

• **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU penyelesaian pengawasan pembayaran masa antara lain:
  - 1) Keterbatasan alat dan teknologi untuk mendukung pengolahan data dan pelaporan
  - 2) Data perpajakan yang penentuan potensinya kurang akurat atau tidak dapat ditindaklanjuti
  - 3) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga menyulitkan dalam pengawasan dan pengumpulan penerimaan.
- langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala, antara lain:
  - 1) Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pajak untuk mempercepat analisis data, seperti DSE dan SP2DKE
  - 2) Melakukan pendekatan persuasif dan preventif sebelum menerbitkan STP
  - 3) Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja dan kendala yang dihadapi untuk mengidentifikasi solusi yang lebih cepat dan tepat
  - 4) Menyusun langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi hambatan yang berulang

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan STP secara rutin ketika terdapat dafnom baru yang muncul pada D-STP Approweb 2. Mempercepat visit kepada WP target Ekstensifikasi yang tidak memberikan tanggapan 3. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK sesuai ketentuan 4. Mempercepat penelitian angsuran PPh 25 jika ada data baru yang turun 5. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dalam rangka mengumpulkan data dan identifikasi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP	2025

**9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

Realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan KPP Pratama Sumbawa Besar sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan sesuai data pada aplikasi Mandor per tanggal 04 Januari 2025.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	120,00%	120,00%	120,00%

Realisasi Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil mempertahankan capaian maksimal 120,00% selama beberapa tahun terakhir. Capaian ini berhasil dicapai karena kegiatan rutin setiap tahun yang dinilai berhasil mempengaruhi capaian P4DK yaitu monitoring dan evaluasi secara rutin baik evaluasi KPP per seksi dan per AR.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120,00%

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120,00%

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Penetapan Target LHP2DK dari DPP dan Target Angka Mutlak SP2DK Outstanding untuk masing-masing Account Representative
- 2) Penyusunan Kebijakan Prioritas Pengawasan
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal
- 4) Pengumpulan Data Potensi Kepatuhan Perpajakan dengan dukungan pihak terkait, seperti Camat, Kepala Desa, aparat desa, dll
- 5) Penerbitan SP2DK yang berkualitas, melalui Pembahasan Bersama (Bedah Wajib Pajak calon DPP), Sharing knowledge terkait metode penggalan potensi per sektor, dan Profiling WP berdasarkan sektor prioritas, potensi, risiko dan ATP
- 6) Pemantauan Tindak Lanjut SP2DK melalui Rapat Pembinaan KPP dan pemantauan rutin bulanan terkait capaian IKU P4DK per AR

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja P4DK. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Dengan rapat kinerja AR yang dibuat secara rutin mendorong AR untuk saling berkompetisi meningkatkan kinerja P4DK
- 2) Pengawasan penyelesaian DPP hingga LHP2DK secara rutin dan menciptakan data exercise data P4DK sehingga AR dapat mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja P4DK dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja P4DK merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Optimalisasi persiapan bahan baku
- 2) Melakukan bimtek penyelesaian DPP
- 3) Monitoring dan evaluasi capaian P4DK
- 4) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi P4DK pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi P4DK. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Risiko atas Wajib Pajak resisten dimitigasi dengan pelatihan communication skill dan negotiation skill untuk memperlancar komunikasi AR dengan WP serta mendorong KPP untuk berkolaborasi dengan pihak lain (aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah setempat)
- 2) Risiko alamat wajib pajak tidak ditemukan dimitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi P4DK dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Kendala Wajib Pajak yang resisten diatasi dengan peningkatan komunikasi dan negosiasi oleh aktor
- 2) Kendala alamat Wajib Pajak tidak ditemukan diatasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menemukan alamat wajib pajak yang valid.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas SP2DK dari DPP dan Outstanding 2. Pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut SP2DK untuk masing-masing AR secara rutin	2025

**10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Realisasi	107,58%	116,55%	116,55%	117,99%	117,99%	119,87%	119,87%
Capaian	107,58	116,55	116,55	117,99	117,99	119,87	119,87

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

**1. Pemanfaatan Data STP**

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
  - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

<b>Formula</b>
<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
<p>(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)</p>
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan s.d. Triwulan IV tahun 2024 adalah 119,87% dari target 100%

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				120%	119,87%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya, namun dengan perbedaan yang terbilang sangat sedikit, realisasi tahun 2024 bisa dibilang sama baiknya dengan realisasi tahun 2023.

- c) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan			100%	119,87%

- d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	119,87%

- e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Percepatan penyelesaian DPP Kolaboratif dan DPP Mandatory sebagai tindak lanjut data pemicu, setelah ditetapkan oleh Komite Kepatuhan KPDJP.
- 2) AR telah memprioritaskan melakukan penelitian terhadap data pemicu dan penguji yang turun dalam DSP4 kolaboratif sebagai DPP rekomendasi dan mengajukan adjustment untuk ditetapkan sebagai DPP kolaboratif untuk triwulan I dan triwulan II selain menambahkan DPP berdasarkan analisis mandiri yang juga telah mempertimbangkan data pemicu dan penguji yang tersedia diluar daftar DPP rekomendasi triwulan I dan triwulan II.
- 3) Seksi pengawasan sudah mulai inventarisir data pemicu berdasarkan 28 kriteria yang akan diprioritaskan ditindaklanjuti dengan penelitian awal untuk menilai apakah dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan DPP atau diajukan usul penghapusan dari data pemicu melalui pengiriman email ke data.pemicu@pajak.go.id berdasarkan hasil penelitian awal yang mengindikasikan tidak ada potensi sehingga data pemicu tersebut mengandung unsur kesalahan dalam perhitungan potensinya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja P4DK. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Dengan rapot kinerja AR yang dibuat secara rutin mendorong AR untuk saling berkompetisi meningkatkan kinerja P4DK
  - 2) Pengawasan penyelesaian DPP hingga LHP2DK secara rutin dan menciptakan data exercise data P4DK sehingga AR dapat mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja P4DK dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

    - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
    - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
    - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja P4DK merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

    - 1) Optimalisasi persiapan bahan baku
    - 2) Melakukan bimtek penyelesaian DPP
    - 3) Monitoring dan evaluasi capaian P4DK
    - 4) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi P4DK pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi P4DK. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

    - 1) Risiko atas Wajib Pajak resisten dimitigasi dengan pelatihan communication skill dan negotiation skill untuk memperlancar komunikasi AR dengan WP serta mendorong KPP untuk berkolaborasi dengan pihak lain (aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah setempat)
    - 2) Risiko alamat wajib pajak tidak ditemukan dimitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi P4DK dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

    - 1) Kendala Wajib Pajak yang resisten diatasi dengan peningkatan komunikasi dan negosiasi oleh aktor

- 2) Kendala alamat Wajib Pajak tidak ditemukan diatasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menemukan alamat wajib pajak yang valid.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar data pemicu per tanggal data aktif yang diturunkan di aproweb dengan bantuan PKD atau DIP</li> <li>2. Berkoordinasi dengan kanwil untuk memperoleh kertas kerja penelitian atas detail perhitungan potensi pajak atas data pemicu yang sulit ditelusuri oleh AR</li> <li>3. Setiap AR melakukan penelitian awal terhadap data pemicu berdasarkan prioritas dari 28 kriteria yang memiliki potensi dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan DPP</li> <li>4. Setiap hasil penelitian awal yang menyimpulkan tidak ada potensi dan tidak terdapat data analisis mandiri lainnya, data pemicu tersebut diajukan untuk dihapuskan dari aproweb dengan penyampaian melalui email ke data.pemicu@pajak.go.id dengan harapan data pemicu tersebut tidak menjadi beban target di aproweb</li> </ol>	<b>2025</b>

**11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Realisasi	120%	120%	120%	110,27%	110,27%	118,06%	118,06%
Capaian	120	120	120	110,27	110,27	118,06	118,06

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah 120%, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen 1 : Persentase Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sebesar 120%.

Komponen 2 : Persentase Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan sebesar 115,20%.

Komponen 3 : Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 120%.

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 118,06% dengan target Triwulan IV sebesar 100%, sehingga capaian IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 118,06%.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118,06%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu hanya ada di Tahun 2024

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	118,06%

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	118,06%

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- 1) Penyampaian usulan pemeriksaan yang sesuai dengan jadwal pengajuan yang telah ditetapkan
- 2) Pelaksanaan analisis perpajakan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi untuk diajukan pemeriksaan
- 3) Koordinasi yang efektif antar seksi terkait dalam proses pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak
- 4) Pemanfaatan data dan teknologi dalam mendukung proses analisis dan pengusulan pemeriksaan.
- 5) Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyampaikan usulan pemeriksaan sesuai dengan jadwal pengajuan yang telah ditetapkan
- 2) Melakukan analisis perpajakan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi untuk diajukan pemeriksaan.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi antar seksi terkait dalam proses pengelolaan kepatuhan Wajib Pajak.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan strategi kepatuhan

5) Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

**a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

Beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:

- 1) Adanya jadwal penyusunan dan pelaporan yang jelas sesuai dengan ketentuan Nota Dinas KPDJP.
- 2) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab unit kerja dalam menyusun laporan secara tepat waktu
- 3) Sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif dalam memastikan laporan dikirim sesuai jadwal.
- 4) Penguatan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan dalam setiap aktivitas Komite Kepatuhan
- 5) Kolaborasi yang efektif antara unit pemeriksaan dan pengawasan dalam penyusunan DSPP.

Keberhasilan dalam efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaporan, kualitas pelaksanaan, serta penyiapan bahan baku pemeriksaan. Pemanfaatan teknologi, penguatan SDM, serta peningkatan koordinasi antar unit menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target.

**b. Pendorong penurunan realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024**

Meskipun target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Terbatasnya ruang terbit usulan pemeriksaan
- 2) Usulan pemeriksaan dari kegiatan P4DK, sebagian besar merupakan Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan dan ATP rendah, sehingga usulan pemeriksaan tidak disetujui
- 3) Adanya pembatasan pengusulan DPP Kolaboratif TW I yang mengakibatkan keterbatasan bahan baku pemeriksaan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah:

- 1) Melakukan pemetaan dan analisis Wajib Pajak yang berpotensi untuk diusulkan pemeriksaan
- 2) Mempersiapkan usulan pemeriksaan untuk diusulkan pada Triwulan II
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan data pihak ketiga dalam melakukan analisis usulan DPP dan pemeriksaan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan alur pemeriksaan yang lebih cepat dengan meminimalkan tahapan yang tidak perlu, tanpa mengorbankan kualitas pemeriksaan
- 2) Mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam menyusun laporan, melakukan pengawasan, dan memahami kebijakan perpajakan terbaru.
- 3) Melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan Komite Kepatuhan, serta mengidentifikasi area yang dapat menghemat biaya.
- 4) Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas kegiatan yang langsung mendukung pencapaian hasil yang lebih baik dalam pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
- 5) Mengadakan rapat koordinasi antar seksi untuk menyelaraskan proses pemeriksaan dan pengawasan agar dapat berjalan lebih efisien

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pemantauan kualitas pelaksanaan kegiatan Komite Kepatuhan menggunakan dashboard Rapor Kinerja Mandor.
- 2) Pembentukan tim khusus untuk evaluasi dan peningkatan kualitas kerja Komite Kepatuhan
- 3) Penyusunan daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP) dan penyiapan bahan baku pemeriksaan sesuai dengan prioritas.
- 4) Koordinasi dengan seksi terkait dalam penyusunan dan pemutakhiran bahan baku pemeriksaan secara efisien.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan IKU
- 2) Mengimplementasikan kontrol biaya yang ketat terhadap kegiatan operasional, seperti perjalanan dinas atau pengadaan barang dan jasa.
- 3) Memastikan setiap anggota tim diberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya untuk menghindari kelebihan beban kerja atau penugasan yang tidak efisien.
- 4) Menjalin komunikasi yang lebih intensif antar tim yang terlibat dalam penyusunan laporan untuk memastikan kelancaran proses
- 5) Melakukan penyusunan daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP) yang lebih terstruktur dan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Kendala:

Anggaran yang terbatas dapat menghambat kegiatan operasional seperti perjalanan dinas, pengadaan sarana pendukung, dan peningkatan kualitas SDM, yang semuanya diperlukan untuk melaksanakan tugas Komite Kepatuhan.

Upaya Mengatasi:

Melakukan evaluasi dan prioritas penggunaan anggaran untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian kinerja, dengan fokus pada kegiatan yang mendukung pengawasan dan pemeriksaan.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Mengirimkan laporan pelaksanaan tugas KKWP tepat waktu 2. Melakukan pemetaan dan analisis Wajib Pajak yang berpotensi untuk diusulkan pemeriksaan 3. Mempersiapkan usulan pemeriksaan untuk diusulkan pada Triwulan II 4. Mengoptimalkan pemanfaatan data pihak ketiga dalam melakukan analisis usulan DPP dan pemeriksaan	<b>2025</b>

**12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Realisasi	101,48%	120%	120%	120%	120%	116,14%	116,14%
Capaian	101,48	120	120	120	120	116,14	116,14

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah 118,58% dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP sebesar 85,76%
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan sebesar 111,33%
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan sebesar 143,23%
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu sebesar 104,07%
5. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi sebesar 100%
6. Capaian komponen efektivitas pemeriksaan sebesar 120%,
7. Capaian komponen efektivitas penilaian sebesar 116,44%
8. Target Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga capaian IKU adalah 118,58%

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	116,14%

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian hanya ada di Tahun 2024

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	116,14%

Tercapainya target IKU Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian menggambarkan bahwa pemahaman akan peran dari kegiatan penilaian semakin meningkat yang berdampak pada bertambahnya jumlah kegiatan penilaian yang bersumber dari permintaan bantuan Fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan serta Keberatan dan Banding.

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	116,14%

Tingkat Efektivitas Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang ditetapkan, hal ini diiringi dengan tercapainya target penerimaan pajak yang dimana kegiatan penilaian juga berdampak pada penerimaan dengan melakukan kolaborasi dengan Fungsi lain

Tercapainya target IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- 1) Kualitas dan Akurasi Data
- 2) Kepatuhan dan Partisipasi Wajib Pajak
- 3) Efisiensi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian
- 4) Kompetensi dan Kinerja Pejabat Fungsional
- 5) Koordinasi dan Pengawasan

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyampaikan DSPP tepat waktu
- 2) Menyelesaikan pemeriksaan dengan tepat waktu
- 3) Mengirimkan LHP dan Nothit ke Seksi Pelayanan tepat waktu
- 4) Menyelesaikan penilaian dengan tepat waktu

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

#### **a. Keberhasilan/peningkatan kinerja**

Beberapa hal yang melatarbelakangi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi untuk mendorong aktor fungsi penilaian dapat menyelesaikan kegiatan penilaian secara efektif;
- 2) Melakukan permintaan bantuan pada fungsi lain yang membutuhkan Fungsional Penilai dalam pelaksanaan kegiatan penilaian;
- 3) Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aktor penilaian yaitu Petugas Penilai melalui Bimbingan Teknis maupun IHT;
- 4) Berkoordinasi dengan Fungsi lain berkaitan dengan penyelesaian dan pemanfaatan hasil penilaian.

#### **b. Pendorong penurunan kinerja**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu jumlah petugas penilai yang terbatas.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- 1) Menerapkan sistem perencanaan pemeriksaan yang lebih ketat dengan tenggat waktu yang lebih jelas.
- 2) Memastikan alokasi sumber daya manusia yang memadai untuk menangani beban kerja tinggi
- 3) Mengadakan rapat rutin antar seksi pengampu untuk memantau progres.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengoptimalkan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian yang ada untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- 2) Berkoordinasi dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PBB P5L.



- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 capaian IKU Tingkat Efektifitas Penagihan adalah sebagai berikut :

Variabel tindakan penagihan: 105,32%

Variabel tindak lanjut DSPC: 106%

Variabel pencairan DSPC: 179,22%

Sehingga realisasi IKU sesuai bobot IKU adalah sebesar 109,86% dengan indeks capaian sebesar 120,00%.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Tingkat efektivitas penagihan			119,14%	94,29%	109,86%

- c) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	109,86%

- d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	109,86%

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

- e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menerbitkan Surat Teguran,
- 2) Menyampaikan Surat Paksa,
- 3) Melakukan konseling dengan WP penunggak dalam rangka penyelesaian tunggaknya,
- 4) Melakukan pemblokiran rekening dan mengusulkan penghapusan piutang pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

**a. Keberhasilan/peningkatan kinerja**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Dilakukan pemantauan secara rutin terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan serta efektivitas tindakan penagihan yang telah diambil

- 2) Penerapan langkah-langkah hukum seperti penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan pemblokiran rekening secara tepat waktu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Melakukan komunikasi langsung dengan wajib pajak untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian tunggakan pajak.
- 4) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak agar dapat menjalankan strategi penagihan secara lebih efektif.

#### **b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Beberapa wajib pajak menolak Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikenakan dan saat ini tengah mengajukan upaya hukum berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b atau huruf d.
- 2) Sejumlah wajib pajak yang telah dikenakan pemblokiran rekening ternyata memiliki saldo yang tidak ditemukan, berada di bawah saldo minimum, atau rekeningnya dalam kondisi pasif.
- 3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menerima salinan Surat Paksa yang disampaikan.
- 4) Penyampaian Surat Paksa mengalami kendala karena wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan akibat ketidakakuratan alamat yang terdaftar.
- 5) Beberapa rekening wajib pajak yang telah diblokir tidak memiliki saldo yang memadai, bahkan ada yang tidak ditemukan atau berstatus pasif.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- 1) Melakukan komunikasi proaktif dengan wajib pajak untuk memberikan pemahaman terkait dasar hukum dan perhitungan SKP yang dikenakan.
- 2) Melakukan investigasi aset lain yang dimiliki oleh wajib pajak untuk alternatif tindakan penagihan, seperti penyitaan aset bergerak atau tidak bergerak
- 3) Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi lain untuk mendapatkan informasi keberadaan wajib pajak.
- 4) Mengupayakan penagihan melalui metode lain, seperti penyitaan aset atau pemblokiran sumber pendapatan lainnya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pengawasan berupa pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan guna memastikan efektivitas dan efisiensi kerja.
- 2) Memastikan alokasi sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan kebutuhan tugas dan beban kerja.
- 3) Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi petugas pemeriksa dan penilai agar lebih kompeten dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Melakukan pemetaan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko dan kemampuan bayar untuk memprioritaskan upaya penagihan yang lebih efektif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

Menerbitkan surat teguran, menyampaikan Surat Paksa, melakukan konseling dengan WP penunggak dalam rangka penyelesaian tunggaknya, melakukan pemblokiran rekening dan mengusulkan penghapusan piutang pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Melakukan evaluasi atas kinerja petugas penilai dan pemeriksa untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Mempercepat proses penerbitan surat teguran, surat paksa, serta pemblokiran rekening untuk wajib pajak yang menunggak dan tidak kooperatif, guna mengurangi risiko pembayaran yang tertunda.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Mengatasi Penolakan terhadap SKP dan Upaya Hukum Wajib Pajak dengan cara Melakukan pendekatan persuasif untuk menjelaskan dasar hukum dan keabsahan SKP yang diterbitkan kepada wajib pajak.
- 2) Mengatasi Pemblokiran Rekening dengan Saldo Tidak Cukup dengan cara Melakukan verifikasi dan pemantauan lebih ketat terhadap rekening yang diblokir agar dapat segera diketahui jika terdapat saldo yang tidak mencukupi.
- 3) Mengatasi Ketidakakuratan Alamat dalam Penyampaian Surat Paksa dengan cara Melakukan pembaruan dan verifikasi ulang data alamat wajib pajak melalui sistem atau kerja sama dengan lembaga yang menyediakan data alamat yang lebih akurat.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Menerbitkan surat teguran, Menyampaikan Surat Paksa, melakukan konseling dengan WP penunggak dalam rangka penyelesaian tunggaknya, melakukan pemblokiran rekening dan mengusulkan penghapusan piutang pajak.	<b>2025</b>

#### 14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

##### a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	100%	0%	0%	100%	100%	200%	200%
Capaian	120	0	0	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Formula:	
$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}$	x100%

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 capaian IKU Persentase Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 2 Usulan dari target 1 usulan sehingga capaian pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 120%.

Dengan Wajib Pajak a.n.

CV Sagita NPWP 01.414.655.9-913.000

PT Riadus Datu Alam

- b) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

<b>Nama IKU</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200,00%

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan hanya ada di tahun 2024

- c) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

<b>Nama IKU</b>	<b>Dokumen Perencanaan</b>		<b>Kinerja</b>	
	<b>Target Tahun 2024 Renstra DJP</b>	<b>Target Tahun 2024 RPJMN</b>	<b>Target Tahun 2024 pada PK</b>	<b>Realisasi</b>
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	200%

- d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	200%

- e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, adalah:

Menyampaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil DJP Nusa Tenggara tepat waktu

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

#### **a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, adalah:

Pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan secara intensif dengan pengembangan dan analisis yang lebih mendalam melalui kegiatan intelijen, pengawasan, dan pemeriksaan, memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum terungkap.

#### **b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data aset wajib pajak dapat menghambat proses tracing yang efektif, yang berpotensi menyebabkan terlambatnya pemeriksaan bukti permulaan.
- 2) Pada Triwulan I, adanya fokus pada tugas Satgas SPT dan POTS dapat mengurangi jumlah personel yang tersedia untuk pemeriksaan bukti permulaan, sehingga menghambat proses.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- 1) Melakukan analisis terhadap data pemicu yang berasal dari faktur yang sudah disetujui namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
- 2) Jika hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban penyeteroran PPN belum dipenuhi, maka akan diambil langkah untuk menetapkan DPP mandatory.
- 3) Setelah DPP mandatory ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran.
- 4) Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait dalam proses pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.
- 5) Meningkatkan kolaborasi antara unit-unit terkait untuk memastikan proses pengusulan pemeriksaan bukti permulaan berjalan dengan lancar.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

Memastikan alokasi sumber daya yang efisien dalam setiap tahap pengembangan dan pemeriksaan, guna mendukung hasil yang optimal dalam realisasi penerimaan pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pemilihan Wajib Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang memiliki aset signifikan serta kemampuan bayar
- 2) Skala Prioritas terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi bayar.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Verifikasi dan Validasi Data: Memastikan bahwa data yang digunakan untuk penilaian kemampuan bayar wajib pajak telah diverifikasi dan valid secara menyeluruh. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti laporan keuangan atau dokumen terkait yang relevan.
- 2) Pendekatan yang Holistik: Menggunakan pendekatan yang holistik dalam menganalisis profil wajib pajak, tidak hanya melihat dari sisi aset tetapi juga dari sisi riwayat kepatuhan pajak dan potensi pendapatan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Melakukan analisis terhadap data pemicu berupa faktur yang sudah disetujui namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban penyeteroran PPN belum dipenuhi, langkah selanjutnya adalah menetapkan DPP mandatory dan mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran.
- 2) Meningkatkan upaya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik dalam mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
- 3) Menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang jelas apabila terdapat faktur yang sudah disetujui tetapi tidak dilaporkan di SPT Masa PPN.
- 4) Mengoptimalkan proses pengusulan pemeriksaan bukti permulaan dengan memperkuat komunikasi antar unit yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengawasan pajak.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1.	Melakukan penelitian atas data pemicu berupa faktur yang sudah diapprove namun belum dilaporkan di SPT Masa PPN. Apabila berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kewajiban penyetoran PPN memang belum dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti menjadi DPP mandatory untuk kemudian diusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran	2025
2.	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan	

15. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	31,71%	118,36%	118,36%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- **Formula IKU**

Formula
<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpa jakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah 120% dengan indeks capaian Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 120%

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				120,00%	120,00%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan konsisten dengan capaian maksimal.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan	-	-	100%	120,00%

penyediaan data potensi perpajakan				
------------------------------------	--	--	--	--

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	120,00%

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menetapkan target penyelesaian 1 (satu) laporan pengamatan untuk masing-masing Seksi Pengawasan
- 2) Menetapkan target penyediaan data masing-masing AR rata-rata 10 data per triwulan
- 3) Melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pajak di lapangan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Melakukan produksi data dalam bentuk Alat Keterangan (Alket) berdasarkan hasil analisis data internal dan atau eksternal.
- 4) Melakukan validasi sebelum 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

**a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Penetapan Target yang Jelas dan Terukur: Penetapan target penyelesaian 1 laporan pengamatan untuk setiap Seksi Pengawasan dan target penyediaan data oleh masing-masing Account Representative (AR) sebanyak 10 data per triwulan memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan. Target yang terukur membantu memastikan adanya fokus dan konsistensi dalam upaya-upaya yang dilakukan.
- 2) Pengumpulan dan Penyediaan Data Potensi Pajak yang Sistematis: Melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pajak di lapangan melalui Kegiatan

Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) memungkinkan organisasi untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Selain itu, produksi data dalam bentuk Alat Keterangan (Alket) berdasarkan hasil analisis data internal maupun eksternal meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk pengawasan dan pengambilan keputusan.

- 3) Proses Validasi yang Tepat Waktu: Dengan melakukan validasi data hasil KPDL dalam waktu lima hari kerja setelah diterima oleh atasan langsung, organisasi memastikan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindak lanjut pemeriksaan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses validasi yang cepat ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif.
- 4) Koordinasi dan Kolaborasi yang Efektif: Peningkatan koordinasi antar unit dalam organisasi, terutama dalam hal pengusulan pemeriksaan dan penyelesaian laporan pengamatan, membantu memperlancar proses dan mengurangi hambatan yang bisa terjadi. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak mempercepat penyelesaian tugas dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 5) Analisis Data yang Mendalam dan Berbasis Bukti: Melakukan analisis mendalam terhadap data internal dan eksternal meningkatkan akurasi dalam penilaian potensi pajak. Dengan pendekatan berbasis bukti ini, organisasi bisa lebih fokus dalam mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi tinggi dan lebih efektif dalam menindaklanjutinya.
- 6) Pemanfaatan Waktu dan Sumber Daya yang Efisien: Pengaturan waktu yang efektif, seperti memastikan validasi data dilakukan dalam waktu yang singkat, serta pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal (seperti target AR yang realistis) memungkinkan organisasi untuk bekerja dengan lebih efisien, sehingga mengurangi penundaan dan mempercepat hasil yang diinginkan.

#### **b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Pengumpulan data di lapangan bisa terhambat karena akses yang terbatas, ketidaktepatan informasi yang diperoleh, atau kurangnya sumber daya di lapangan.
- 2) Target penyediaan data per triwulan yang tidak tercapai, misalnya karena kendala waktu atau keterbatasan sumber daya manusia.
- 3) Ketidakseimbangan antara jumlah pekerjaan dengan sumber daya yang tersedia bisa menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan atau pemeriksaan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- 1) Meningkatkan Pengumpulan Data Lapangan dan Produksi Data: Mempercepat kegiatan pengumpulan data lapangan serta menghasilkan data pada Triwulan II, III, dan IV untuk mengejar target yang belum tercapai di Triwulan I dan memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan.
- 2) Koordinasi dengan Kepala Seksi PKD untuk Validasi: Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Seksi PKD agar proses validasi formal dapat segera dilakukan dalam waktu lima hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- 3) Seleksi Data KPDL Berdasarkan Kriteria SE-11/PJ/2020: Melakukan seleksi terhadap data-data hasil KPDL sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Surat Edaran SE-11/PJ/2020.
- 4) Percepatan Penyusunan Rencana Pengamatan: Mempercepat proses penyusunan rencana dan pembentukan tim pengamatan agar pelaksanaan serta pelaporan pengamatan dapat segera dilaksanakan.

- 5) Realisasi Pelaporan Pengamatan yang Cepat: Menjamin agar pelaporan pengamatan bisa segera direalisasikan dengan mempercepat penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan yang telah direncanakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) **Optimasi Penggunaan Teknologi untuk Pengumpulan Data**  
Menggunakan aplikasi berbasis teknologi untuk mempercepat pengumpulan data lapangan (KPDL) dan produksi data, seperti penggunaan aplikasi AADC (Anytime, Anywhere - Data Collection) yang telah diimplementasikan KPP Pratama Sumbawa Besar. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual dan mempercepat pengolahan data.
- 2) **Optimalisasi Sumber Daya Manusia**  
Menyusun jadwal kerja yang lebih fleksibel dan berbasis prioritas untuk memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) dialokasikan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing aktivitas. Selain itu, memberikan pelatihan atau pembekalan yang tepat agar setiap petugas atau tim dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

Pembuatan aplikasi AADC (Anytime, Anywhere - Data Collection) dalam rangka perluasan basis data, penambahan Wajib Pajak baru, pembangunan profil Wajib Pajak, penggalian potensi perpajakan, dan penguasaan data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

Memastikan pengumpulan data lapangan dilakukan secara menyeluruh dan tepat melalui pelatihan petugas untuk meningkatkan keterampilan dalam mengumpulkan data yang akurat.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Hambatan dalam Pengumpulan Data di Lapangan: Pengumpulan data dapat terganggu karena akses yang terbatas, informasi yang tidak akurat, atau keterbatasan sumber daya yang tersedia di lapangan.

Upaya yang dilakukan:

Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan aplikasi (AADC) atau perangkat digital untuk mempercepat pengumpulan data dan memudahkan proses verifikasi informasi.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan melakukan produksi data pada Triwulan II, III, IV untuk menutupi target yang tidak tercapai di triwulan I dan target setahun yang sudah ditetapkan</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi PKD agar validasi formal oleh Kepala Seksi PKD segera dilakukan sebelum Jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD</li> <li>3. Melakukan seleksi atas data-data KPDL sesuai kriteria yang dalam SE-11/PJ/2020</li> <li>4. Percepatan penyusunan rencana dan tim pengamatan, penentuan target pengamatan sehingga pelaksanaan dan pelaporan pengamatan dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2024.</li> </ol>	<b>2025</b>

**16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0%	95,05%	95,05%	95,05%	95,05%	100%	100%
Capaian	0	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$	$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$
Realisasi Tahun 2024 =	

- **Realisasi IKU**

Data regional dari ILAP telah disampaikan kepada Kanwil melalui Nota Dinas, sehingga realisasi IKU s.d. Triwulan IV tahun 2024 sebesar 100%

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				100,00%	100,00%

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP konsisten di angka 100%.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	100%

d) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%		100%

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Mengirimkan Surat Permintaan data kepada Pemda dan ILAP pada Bulan Maret 2024
- 2) Konfirmasi ketersediaan data dan tindak lanjut surat permintaan data
- 3) Menjalin komunikasi untuk pra PKS dengan Kab. Sumbawa
- 4) Menyampaikan usulan Daftar Sasaran Bersama (DSB) Kabupaten Sumbawa Barat kepada Kanwil

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

**Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

Keberhasilan dalam pencapaian target penghimpunan data regional ILAP Tahun 2024 dicapai melalui integrasi upaya extra effort yang telah dilakukan, yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi baik internal maupun eksternal.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

SDM yang tersedia mampu menjalankan koordinasi secara efektif antar lembaga dalam proses pengumpulan data regional.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan pembahasan data bersama Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi.
- 2) Mengirimkan data regional ILAP secara tepat waktu kepada Kantor Wilayah.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pengumpulan data regional ILAP Tahun 2024 telah berjalan dengan baik sehingga mendapat capaian kinerja yang baik.
- 2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terbukti efektif, sehingga pengumpulan dan pengiriman data menjadi lebih optimal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

Sampai dengan akhir tahun target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala yaitu belum disampaikannya data oleh pihak Instansi pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Langkah-langkah yang diambil antara lain:

Berkoordinasi secara intensif dengan pihak Pemerintah Daerah untuk membantu pihak Pemerintah Daerah menyiapkan data ILAP yang diminta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengagendakan visit Pemda dan ILAP untuk collecting data</li> <li>2. Menyampaikan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemda kepada Kanwil.</li> <li>3. Berkoordinasi dengan pihak Pemda terkait penentuan Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama</li> </ol>	2025

## 17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

### a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,50	117,50
Capaian	120	120	120	120	120	117,50	117,50

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan

- **Formula IKU**

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	( <i>Capaian Komponen 1</i> x 50%) + ( <i>Capaian Komponen 2</i> x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

- **Realisasi IKU**

Terdapat 2 Komponen:

Komponen I - Kualitas Kompetensi

Aspek I - Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (realisasi 100%)

Aspek II - Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (realisasi 100%)

Aspek III - Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai. Total realisasi aspek III ini sebesar 110%.

Komponen II - Pelaksanaan Kebintalan SDM.

Total realisasi komponen II sebesar 107 dari target sebesar 80.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan keintalan SDM					117,50

Realisasi capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan keintalan SDM hanya ada di tahun 2024

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan				

pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100	117,50
-------------------------------------	---	---	-----	--------

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	-	117,50

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menerbitkan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar nomor ND-937/KPP.3105/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Himbauan Pemenuhan Jam Pelajaran Pegawai Tahun 2024 kepada seluruh pegawai KPP Pratama Sumbawa Besar dan KP2KP Taliwang, untuk mengoptimalkan capaian Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.
- 2) Membagi tips-tips dalam menghadapi Online Assessment Center, kepada pejabat struktural yang ditugaskan mengikuti Online Assessment Center.
- 3) Melakukan sinkronisasi kegiatan kantor, antara lain ICV, IHT, dan agenda Kemenkeu Satu, dengan kegiatan kebintalan SDM untuk mengoptimalkan capaian Pelaksanaan kebintalan SDM.
- 4) Menyampaikan pengingat penyelesaian e-learning studia melalui WAG Kantor, agar dapat diselesaikan paling lambat akhir Juni 2024 untuk mendapat poin maksimal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

**Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mensukseskan seluruh agenda kegiatan kantor, utamanya terkait program kebintalan SDM

- 2) Adanya perencanaan kegiatan yang efektif dan efisien dengan menyelaraskan seluruh kegiatan kantor antara lain ICV, IHT, dan agenda Kemenkeu Satu, dengan kegiatan kebintalan SDM untuk mengoptimalkan capaian Pelaksanaan kebintalan SDM.
- 3) Adanya penjagaan penyelesaian pemenuhan standar jam pelatihan pegawai melalui penerbitan nota dinas kepala KPP hal himbauan pemenuhan jam pelatihan pegawai tahun 2024.
- 4) Adanya sharing session dan pembagian tips keberhasilan dalam mengikuti Online Assessment Center untuk pejabat struktural serta himbauan mengikuti modul E-Learning persiapan UKOM bagi pelaksana umum yang akan mengikuti ujian kompetensi di tahun 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan melakukan penyelarasan atau sinkronisasi seluruh kegiatan kantor antara lain ICV, IHT, dan agenda Kemenkeu Satu, dengan kegiatan kebintalan SDM untuk mengoptimalkan capaian Pelaksanaan kebintalan SDM.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Menerbitkan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar nomor ND-937/KPP.3105/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Himbauan Pemenuhan Jam Pelajaran Pegawai Tahun 2024 kepada seluruh pegawai KPP Pratama Sumbawa Besar dan KP2KP Taliwang, untuk mengoptimalkan capaian Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.
- 2) Membagi tips-tips dalam menghadapi Online Assessment Center, kepada pejabat struktural yang ditugaskan mengikuti Online Assessment Center.
- 3) Melakukan sinkronisasi kegiatan kantor, antara lain ICV, IHT, dan agenda Kemenkeu Satu, dengan kegiatan kebintalan SDM untuk mengoptimalkan capaian Pelaksanaan kebintalan SDM.
- 4) Menyampaikan pengingat penyelesaian e-learning studia melalui WAG Kantor, agar dapat diselesaikan paling lambat akhir Juni 2024 untuk mendapat poin maksimal.
- 5) Menerbitkan himbauan untuk mengikuti modul E-Learning UKOM sebagai persiapan ujian kompetensi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Inspeksi mendadak (sidak) kepada Pegawai di Lingkungan KPP oleh UKI
- 2) Inspeksi mendadak (sidak) kepada Pegawai di Lingkungan KP2KP oleh UKI
- 3) Melaksanakan Program Know Your Employees
- 4) Melaksanakan Internal Cooperate Value Team Building
- 5) Melaksanakan Program Kegiatan Kebintalan

- 6) Menyelenggarakan Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial
- 7) Menyelenggarakan Sosialisasi Anti Gratifikasi

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan-bahan kegiatan yang dapat digunakan Pejabat Administrator/Pengawas yang berpotensi dilakukan Assesment Center, untuk dapat mengisi Critical Incident berdasarkan pengalaman selama memimpin unit kerjanya, sehingga memenuhi JPM yang disyaratkan.</li> <li>2. Melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan penyelesaian jam pelajaran dan e-learning studia.</li> <li>3. Melakukan sinkronisasi kegiatan ICV, agenda Kemenkeu Satu dan kegiatan kebintalan SDM secara berkesinambungan</li> </ol>	2025

**18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	96,87	96,87
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	113,96	113,96

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

**Formula**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak}) - \text{Faktor Koreksi})$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit Triwulan IV Tahun 2024 adalah 96,87 dengan indeks capaian 113,96%

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit			94,55	93,56	96,87

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit			85	96,87

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	96,87

e) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan kinerja terbaik agar realisasi IKU tercapai maksimal
- Realisasi IKU sesuai dengan data dari Direktorat KITSDA.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

**Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) **Komitmen Pimpinan yang Kuat**  
Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan unit kerja sangat memengaruhi keberhasilan program integritas. Kepemimpinan yang menunjukkan teladan dalam menerapkan kode etik, serta aktif mendukung program integritas dan anti-korupsi, memberikan pengaruh positif terhadap seluruh anggota organisasi.
- 2) **Penyuluhan dan Sosialisasi yang Berkesinambungan**  
Program sosialisasi yang rutin, seperti kegiatan anti-korupsi melalui Tim PAKSI dan penayangan video arahan Direktur Jenderal Pajak di berbagai kegiatan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pegawai tentang pentingnya integritas serta risiko yang terkait dengan korupsi dan gratifikasi.
- 3) **Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku**  
Penguatan dan internalisasi kode etik serta kode perilaku yang jelas, termasuk program seperti Komitmen Integritas Pimpinan (KIP), Knowing Your Employee (KYE), dan Knowing Your Leader (KYL), memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu dalam bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku, yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- 4) **Fasilitasi dan Motivasi Melalui Aktivitas Rutin**  
Program motivasi mingguan seperti morning activity setiap Senin, di mana pimpinan unit kerja menyampaikan pesan integritas, menciptakan suasana yang mendukung perilaku positif dalam organisasi. Aktivitas semacam ini mengingatkan seluruh anggota untuk terus menerapkan nilai-nilai integritas dalam pekerjaan sehari-hari.
- 5) **Penyebaran Informasi yang Efektif dan Aksesible**  
Program MEDALI (Media Edukasi dan Layanan Informasi) yang menyebarkan pesan-pesan anti-korupsi, anti-gratifikasi, serta informasi perpajakan melalui berbagai media publikasi (seperti majalah dinding, banner digital, dan televisi internal) memudahkan akses informasi bagi seluruh pegawai dan stakeholder eksternal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 6) **Penerapan Pakta Integritas dalam Setiap Interaksi dengan Wajib Pajak**  
Mewajibkan pembuatan pakta integritas setiap kali berinteraksi dengan Wajib Pajak, serta melampirkannya di pelaporan surat tugas, memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan dengan integritas tinggi, dan memberi pesan yang jelas kepada Wajib Pajak tentang komitmen organisasi terhadap anti-korupsi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi salah satunya adalah penyelarasan seluruh kegiatan kantor utamanya agenda dari unit kepatuhan internal serta kegiatan kantor lainnya, antara lain penyampaian himbauan anti gratifikasi untuk pihak eksternal yang diselaraskan dengan agenda Tax Gathering KPP Pratama Sumbawa Besar.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV, antara lain Komitmen Integritas Pimpinan (KIP), Knowing Your Employee (KYE) dan Knowing Your Leader (KYL)
- 2) Dukungan terhadap Tim PAKSI untuk memberikan sosialisasi terkait anti korupsi
- 3) Pelaksanaan program public campaign yaitu dengan melakukan penayangan video arahan Direktur Jenderal Pajak setiap kali mengawali kegiatan rapat, sosialisas atau IHT serta video penyampaian pesan integritas dan reformasi yang ditayangkan pada TPT serta setiap kegiatan yang melibatkan WP atau stakeholder eksternal.
- 4) Pengadaan program motivasi mingguan melalui morning activity setiap hari senin dimana pimpinan unit kerja selalu menyampaikan pesan integritas.
- 5) Pelaksanaan program MEDALI (Media Edukasi dan Layanan Informasi). Program ini merupakan publikasi informasi perpajakan dan atau informasi lainnya, antara lain diseminasi pesan anti korupsi dan anti gratifikasi, dalam bentuk majalah dinding pada papan pengumuman atau dalam bentuk digital banner dengan memanfaatkan televisi atau papan digital informasi (PANDI).
- 6) Mewajibkan pembuatan pakta integritas setiap bertemu dengan Wajib Pajak dan melampirkannya di setiap pelaporan surat tugas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Inspeksi mendadak (sidak) kepada Pegawai di Lingkungan KPP oleh UKI
- 2) Inspeksi mendadak (sidak) kepada Pegawai di Lingkungan KP2KP oleh UKI
- 3) Melaksanakan Program Know Your Employees
- 4) Melaksanakan Internal Cooperate Value Team Building
- 5) Melaksanakan Program Kegiatan Kebintalan
- 6) Menyenggarakan Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial
- 7) Menyenggarakan Sosialisasi Anti Gratifikasi

f) **Rencana aksi tahun selanjutnya**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
Setiap kepala seksi menyiapkan nama kontak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dan telah berinteraksi, baik dari sisi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan maupun penagihan. Data kontak adalah para pihak yang telah berinteraksi dan memiliki pengalaman yang baik dari sisi penegakan integritas.	2025

**19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

a) **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm. 1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Yearly</b>
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	26,64	62,82	62,82	89,25	89,25	98,05	98,05
Capaian	115,82	120	120	120	120	108,94	108,94

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

**A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =  
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 49,55.

Indeks implementasi manajemen risiko Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 50

Sehingga Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d Triwulan IV Tahun 2024 adalah 99,55

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko			93,00%	99,98%	98,05

Realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di tahun 2024 mencapai angka 98,05 dihitung dalam ukuran indeks, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dihitung dalam ukuran persentase.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
			90	98,05

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	98,05

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melaksanakan DKRO tepat waktu.
- 2) Berkoordinasi dengan seksi-seksi/fungsional pengampu IKU K3 dan pemilik risiko/pemilik proses bisnis.
- 3) Menugasi petugas pengelola manajemen kinerja dan manajemen risiko untuk mengikuti E-Learning Manajemen kinerja dan manajemen risiko di KLC.
- 4) Melakukan addendum mitigasi risiko, menyesuaikan dengan IKU tahun 2024.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

**a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Capaian signifikan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

Bimbingan teknis yang diberikan kepada PIC dan operator risiko sangat penting untuk memperkuat kapasitas internal dalam mengelola risiko. Peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko memberikan pemilik proses bisnis secara khusus serta organisasi

keseluruhan untuk lebih proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan. Pengetahuan yang lebih baik akan mempercepat deteksi risiko dan meningkatkan kualitas mitigasi yang dilakukan.

Dengan meningkatkan kapasitas personel yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, organisasi dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan risiko dan meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam pencapaian target kinerja. Proses ini mendorong kinerja yang lebih baik karena risiko dapat ditangani lebih awal dan dengan cara yang lebih sistematis.

## **b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Perlunya peningkatan pemahaman para pemilik risiko sebagai lini pertama dalam menyusun matriks risiko.
- 2) Adanya risiko tak terduga, misalnya risiko reputasi organisasi, akibat dari tindakan pihak di luar subjek pemilik risiko, antara lain risiko reputasi organisasi akibat tindakan dari anggota keluarga oknum pegawai DJP/Kemenkeu.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- 1) Diseminasi Ketentuan dan Penguatan Budaya Kinerja – Meningkatkan pemahaman mengenai manajemen kinerja dan manajemen risiko melalui sosialisasi, pelatihan, serta program budaya kinerja agar seluruh pegawai memahami perannya dalam pencapaian target organisasi.
- 2) Koordinasi Intensif antara Mitra Manajer Kinerja dan Pemilik Risiko – Memastikan komunikasi yang efektif antara Mitra Manajer Kinerja Organisasi dan pemilik risiko untuk mengidentifikasi serta menangani hambatan dalam pencapaian kinerja.
- 3) Pelaksanaan Mitigasi Risiko Sesuai Rencana Aksi – Mengimplementasikan rencana aksi mitigasi risiko secara tepat waktu dan terukur untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan optimal.
- 4) Antisipasi Kejadian Tak Terduga – Mengembangkan strategi proaktif dalam mengelola risiko, khususnya yang berpotensi memengaruhi reputasi organisasi, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.
- 5) Evaluasi dan Peningkatan Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko – Melakukan monitoring serta evaluasi berkala terhadap efektivitas manajemen kinerja dan manajemen risiko guna meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan kerja.

### **• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah penyelarasan kegiatan DKRO dengan kegiatan kantor antara lain kegiatan ICV (morning activity).

### **• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun berpotensi besar dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Peningkatan kualitas rencana aksi, bimbingan teknis bagi PIC yang terlibat, pemantauan mengenai kinerja dan risiko melalui Rapat DKRO, serta pembaruan dokumen manajemen risiko adalah langkah-langkah yang akan memperkuat daya tanggap organisasi terhadap perubahan dan risiko yang muncul. Semua langkah ini berkontribusi pada kinerja yang lebih efisien, mengurangi potensi kerugian, dan memastikan bahwa organisasi dapat terus bergerak maju sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Diseminasi ketentuan mengenai manajemen kinerja dan manajemen risiko, melalui program budaya kinerja. 2. Koordinasi antara Mitra Manajer Kinerja Organisasi dengan para pemilik risiko. 3. Mitigasi risiko sesuai dengan rencana aksi sehingga upaya pengamanan risiko dapat tercapai secara optimal. 4. Mitigasi risiko dengan mengantisipasi kejadian tak terduga yang berdampak pada risiko reputasi organisasi.	2025

**20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

**a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,70	103,48	103,48	120	120	120	120
Capaian	104,70	103,48	103,48	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- **Realisasi IKU**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024 sebesar 99,49 atau tercapai 120%, melebihi dari target yg ditetapkan sebesar 91. NKA terdiri dari dua parameter, yaitu Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran, masing-masing sebesar 100 dan 98,97. Pada Nilai Pelaksanaan Anggaran dalam hal penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2024 berada pada Nilai 94,83. Penyerapan Realisasi Belanja 51 s.d. Desember 2024 sebesar Rp784.895.000 atau 100% dari target s.d. Tw IV sebesar Rp761.306.250. Penyerapan realisasi Belanja 52 s.d. Desember 2024 sebesar Rp5.645.535.657 atau 100% dari target s.d. Tw IV sebesar Rp5.317.098.300, dan penyerapan realisasi belanja 53 s.d. Desember 2024 sebesar Rp774.865.600 atau 100% dari target s.d. Triwulan IV sebesar Rp697.379.400.

**b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran			95,03%	106,56	120

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan mencapai indeks maksimal di tahun 2024 yaitu dengan angka 120.

**c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

**d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

**e) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Membuat Rencana Penarikan Dana Triwulan III berdasarkan Rencana Kerja Triwulan III Seksi-Seksi dan FPP, antara lain rencana visit dan kegiatan lainnya, dengan batas deviasi dibawah 5%.
- 2) Membuat monitoring penyerapan anggaran yang lebih sederhana, antara lain monitoring penyerapan belanja uang lembur serta monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- 3) Koordinasi dan konsolidasi di dalam Tim Pengelola Keuangan.
- 4) Koordinasi dengan KPPN terkait pemrosesan SPM.
- 5) Membuat linimasa Belanja Modal pengadaan genset.
- 6) Koordinasi dengan tim pengadaan dalam hal eksekusi pengadaan genset melalui e-purchasing supaya tepat waktu sesuai lini masa yg telah disusun.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

**a. Keberhasilan/peningkatan kinerja**

Capaian signifikan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pembuatan perencanaan penarikan dana (RPD) per triwulan yang prudent
- 2) Pembuatan monitoring penyerapan belanja uang lembur serta monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang lebih sederhana.
- 3) Koordinasi dan konsolidasi yang solid di dalam Tim Pengelola Keuangan
- 4) Membuat linimasa Belanja Modal, antara lain pengadaan genset, serta koordinasi yang intensif di dalam tim pengadaan supaya eksekusi pengadaan dapat berjalan tepat waktu sesuai linimasa yang telah disusun.

## b. Pendorong penurunan

Meskipun target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

Penyerapan anggaran yang belum optimal, utamanya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Untuk Belanja Pegawai, tantangan terbesar ada pada memprediksi jumlah Pegawai yang cuti dan bertugas selama pelaksanaan anggaran. Disamping itu, untuk belanja barang dan jasa penyerapan belum optimal utamanya pada pembebanan perjalanan dinas yang diakibatkan karena pelaksana perjalanan dinas tidak menyampaikan dan mengklaim laporan biaya perjalanan dinas kepada tim keuangan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Penarikan Dana yang Terstruktur – Tim Keuangan meminta Rencana Kerja triwulanan dari setiap Seksi/FPP secara berkala sebagai dasar penyusunan Rencana Penarikan Dana bulanan.
- 2) Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan Rencana yang Telah Ditentukan – Organisasi memastikan bahwa belanja dilakukan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah disusun di awal triwulan untuk menjaga efisiensi dan realisasi anggaran.
- 3) Koordinasi yang Efektif dengan KPPN – Melakukan komunikasi intensif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna memastikan pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- 4) Implementasi Kebijakan Akhir Tahun Anggaran – Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 guna menghindari penumpukan atau kendala penyerapan anggaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Perhitungan Efisiensi Penggunaan atas sumber daya keuangan pada pagu KPP Tahun 2024 dihitung secara rutin pada aplikasi SMART yang juga dilaporkan pada IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran	99,49
<b>NK Pelaksanaan Anggaran (50%)</b>	<b>49,49</b>
Indikator Pelaksanaan Anggaran	98,97
<b>NK Perencanaan Anggaran (50%)</b>	<b>50,00</b>
a. CRO (75%)	100
b. Penggunaan SBK (10%)	100
c. Efisiensi SBK (15%)	100

Berdasarkan pada tabel diatas yang merupakan rangkuman data dari aplikasi smart per tanggal 7 Januari 2025, diketahui bahwa efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) KPP Pratama Sumbawa Besar mendapatkan nilai maksimal yaitu 100. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan berjalan secara efisien.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

Mengadakan Rapat Keuangan rutin yang melibatkan KPA, PPK, dan PBJ dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Penarikan Dana yang Terstruktur – Tim Keuangan meminta Rencana Kerja triwulanan dari setiap Seksi/FPP secara berkala sebagai dasar penyusunan Rencana Penarikan Dana bulanan.
- 2) Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan Rencana yang Telah Ditentukan – Organisasi memastikan bahwa belanja dilakukan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah disusun di awal triwulan untuk menjaga efisiensi dan realisasi anggaran.
- 3) Koordinasi yang Efektif dengan KPPN – Melakukan komunikasi intensif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna memastikan pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- 4) Implementasi Kebijakan Akhir Tahun Anggaran – Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 guna menghindari penumpukan atau kendala penyerapan anggaran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Terdapat loket prioritas yang dikhususkan untuk Wajib Pajak penyandang disabilitas.
- 2) Terdapat juga jalur khusus pengguna kursi roda yang memudahkan Wajib Pajak menuju loket untuk memperoleh pelayanan.
- 3) Terdapat juga alat bantu seperti kursi roda, ataupun tongkat yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak penyandang disabilitas.
- 4) Terdapat ruangan laktasi untuk ibu menyusui
- 5) Terdapat ruang istirahat khusus wanita
- 6) Terdapat playground untuk anak-anak
- 7) Terdapat toilet disabilitas
- 8) Terdapat pojok UMKM
- 9) Mengadakan IHT pengenalan ekspor serta kegiatan bazar UMKM Fest bagi UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Sumbawa Besar.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan dalam bentuk:

- 1) Terkait upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berupa penanaman pohon dan pemasangan biopori di seluruh area lahan KPP Pratama Sumbawa Besar untuk mendukung pelestarian lingkungan.
- 2) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender. Dalam hal ini KPP Pratama Sumbawa besar telah melakukan beberapa hal antara lain:
  - a. Penyediaan loket prioritas yang dikhususkan untuk Wajib Pajak penyandang disabilitas.
  - b. Penyediaan jalur khusus pengguna kursi roda yang memudahkan Wajib Pajak menuju loket untuk memperoleh pelayanan.
  - c. Penyediaan alat bantu disabilitas seperti kursi roda, ataupun tongkat yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak penyandang disabilitas.
  - d. Penyediaan ruangan laktasi untuk ibu menyusui
  - e. Penyediaan ruang istirahat khusus wanita
  - f. Penyediaan playground untuk anak-anak
  - g. Penyediaan toilet disabilitas

**f) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Keuangan meminta Rencana Kerja triwulanan ke Seksi-seksi/FPP secara berkala; Rencana Kerja ini digunakan untuk menyusun Rencana Penarikan Dana setiap bulan.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan di awal triwulan.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam hal pemrosesan SPM supaya tepat waktu.</li> <li>4. Melaksanakan Langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2024.</li> </ol>	2025

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja organisasi. Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar sangat bergantung pada sumber dana/pagu DIPA yang tersedia sehingga program/kegiatan yang terdapat dalam sasaran strategis organisasi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam Kontrak Kinerja KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024 target "Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran” adalah 95.5%. Adapun realisasi “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” Tahun 2024 adalah 99.49%. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

**Realisasi Penyerapan BA 015 Berdasarkan Jenis Belanja  
KPP Pratama Sumbawa Besar  
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024**

No	Jenis Belanja	Pagu Dipa	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Pegawai	801.375.000	784.895.000	97,94%	16.480.000
2	Belanja Barang	5.917.815.000	5.645.535.657	95,40	272.279.333
3	Belanja Modal	774.866.000	774.865.600	100%	400
	Jumlah	7.494.056.000	7.205.296.257	96,15%	288.759.743

**Realisasi Penyerapan BA 015 Berdasarkan Output Kegiatan  
KPP Pratama Sumbawa Besar  
Periode 1 Januari s.d. 31 Januari 2024**

No	Rincian Output	Pagu Dipa	Realisasi	%	Sisa
1	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	353.379.000	315.335.129	89,23%	38.043.871
2	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	490.787.000	448.648.594	91,41%	42.138.406
3	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	364.118.000	350.938.087	96,38%	13.179.913
4	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	71.254.000	66.171.680	92,87%	5.082.320
5	Dokumen Penagihan Aktif	204.511.000	195.420.722	95,56%	9.090.278
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	1.740.000	947.370	54,45%	792.630
7	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	206.500.000	142.444.257	68,98%	64.055.743
8	Laporan Penilaian	57.200.000	31.286.682	54,70%	25.913.318
9	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	87.973.000	87.972.800	100%	200
10	Kerumahtangga	180.166.000	157.442.603	87,39%	22.723.397
11	Layanan Perkantoran	3.978.232.000	3.936.900.533	98,96%	41.331.467
12	Peralatan Fasilitas Perkantoran	686.893.000	686.892.800	100%	200
13	Layanan Perkantoran	801.375.000	784.895.000	97,94%	16.480.000
	Total	7.484.128.000	7.205.296.257	96,27%	278.831.743

**Capaian Output Belanja KPP Pratama Sumbawa Besar  
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024**

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	3233	3233	100%	Kegiatan sudah dilaksanakan.
2	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	422	422	100%	Kegiatan telah dilaksanakan
3	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	2	2	100%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
4	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	76	76	100%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
5	Dokumen Penagihan Aktif	2593	2593	100%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	190	190	100%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
7	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	95	95	100%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
8	Laporan Penilaian	1	1	100%	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
9	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4	4	100%	Telah dilaksanakan dengan baik.
10	Kerumahtanggaan	12	12	100%	Telah dilaksanakan dengan baik.
11	Layanan Perkantoran	12	12	100%	Telah dilaksanakan dengan baik.
12	Peralatan Fasilitas Perkantoran	4	4	100%	Telah dilaksanakan dengan baik.
13	Layanan Perkantoran	12	12	100%	Telah dilaksanakan dengan baik.

**C. Kinerja Lain-Lain**

Terdapat inovasi yang telah dilakukan KPP Pratama Sumbawa Besar selama Tahun 2024, antara lain:

- 1) Inovasi terkait penerimaan AADC (Anytime, Anywhere - Data Collection)
- 2) Inovasi aplikasi peminjaman barang maupun kendaraan dinas (e-Sole)

- 3) Inovasi Penataan Arsip Wajib Pajak berdasarkan kode klasifikasi tertentu dengan menggunakan aplikasi berbasis web (Silamo)
- 4) Penerbitan Buku Saku Perpajakan Instansi Pemerintah Desa
- 5) Digitalisasi Berkas Keuangan
- 6) Mengurangi Penggunaan Kertas dengan digitalisasi permohonan surat izin pegawai melalui aplikasi satu kemenkeu
- 7) Mendukung program penguatan integritas melalui PAKSI
- 8) Piagam Penghargaan Kantor dengan Kinerja Pelayanan Terbaik Berkelanjutan
- 9) Peringkat 3 kategori kepatuhan pengelolaan BMN pada kelompok satker dengan total nilai aset yg dikelola diatas Rp30 miliar
- 10) Peringkat 1 kategori hasil pelaksanaan lelang eksekusi lainnya (barang sitaan/rampasan negara) terbanyak



## **BAB IV PENUTUP**

Secara umum kinerja KPP Pratama Sumbawa Besar pada tahun 2024 sangat memuaskan karena Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 111,37% sehingga NKO KPP Pratama Sumbawa Besar berwarna HIJAU karena melebihi 100%. Realisasi seluruh parameter kinerja organisasi yang tertuang dalam NKO telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian jika diuraikan secara rinci masih terdapat beberapa program kinerja yang realisasinya belum maksimal.

Kerja keras dari para aparat petugas pajak dalam mencapai target penerimaan harus kita hargai dan apresiasi. Kesadaran dan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia dalam membayar pajak harus ditingkatkan karena bagaimanapun juga sektor perpajakan masih menjadi sumber utama penerimaan negara dalam menopang pembangunan dan perekonomian bangsa.

Sumbawa Besar, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Benny Santosa

### **Lampiran**

Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-9/WPJ.31/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA**  
**BESAR**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA**  
**TENGGARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA****TAHUN 2024****KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR****KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA****TENGGARA****DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.672.761.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 812.281.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 427.330.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 433.150.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4.748.176.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.896.522.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 851.654.000
<b>Total</b>	<b>Rp 6.420.937.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nurbaeti Munawaroh

Sumbawa, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Sumbawa Besar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Abdul Gafur



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA**  
**TENGGARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	38%	38%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	38%	38%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Penguujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Sumbawa, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Sumbawa Besar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Abdul Gafur



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
SUMBAWA BESAR  
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sumbawa Besar sampai Tahun 2024 sebesar 100%	<b>Q1:</b> 1. Melakukan penelitian terhadap kebenaran penghitungan dan pelaporan pajak. 2. Melakukan himbauan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. 3. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran masa dalam tahun berjalan.	<b>Q1:</b> 1. Penerimaan pajak rutin 2. Pembayaran pajak yang optimal 3. Peningkatan jumlah pembayaran pajak 4. Surat Undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak	Januari s.d. Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V 2. Seksi P3 dan Fungsional Pemeriksa Pajak	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>4. Melakukan konsultasi dan konseling bagi bendahara minimal 20 satker besar.</p> <p>5. Melakukan visit terhadap wajib pajak.</p> <p>Q2:</p> <p>1. Melakukan penelitian terhadap kebenaran penghitungan dan pelaporan pajak.</p> <p>2. Melakukan himbauan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.</p> <p>3. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran masa dalam tahun berjalan.</p>	<p>5. Surat Undangan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan</p> <p>Q2:</p> <p>1. Penerimaan pajak rutin</p> <p>2. Pembayaran pajak yang optimal</p> <p>3. Peningkatan jumlah pembayaran pajak</p> <p>4. Surat Undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>4. Melaksanakan bimtek atas perhitungan dan pembayaran pajak kepada bendahara atas pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD</p> <p>5. Melakukan konsultasi dan konseling bagi bendahara minimal 20 satker besar.</p> <p>6. Melakukan visit terhadap wajib pajak.</p> <p><b>Q3:</b> 1. Pengawasan pembayaran rutin WP Strategis dan Kewilayahan</p>	<p><b>Q3:</b> 1. Pembayaran pajak yang optimal</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Melakukan pengawasan kepada WP pemenang proyek pemerintah berskala besar 3. Menyusun konsep undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak. 4. Tindakan penagihan berupa : Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan 5. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pembayaran tunggakan pajak Perusahaan Daerah <b>Q4:</b> 1. Koordinasi pengamanan penerimaan dengan	2. Peningkatan jumlah pembayaran pajak 3. Surat Undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak 4. Surat Undangan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan  <b>Q4:</b> 1. Pembayaran pajak yang optimal			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Memaksimalkan pengawasan WP di akhir tahun 3. Menyusun konsep undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak. 4. Tindakan penagihan berupa : Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan 5. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pembayaran tunggakan pajak Perusahaan Daerah	2. Peningkatan jumlah pembayaran pajak 3. Surat Undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak 4. Surat Undangan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan			
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi	Optimalisasi perencanaan pajak bruto dan perencanaan kas yang presisi	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> 1. Senantiasa memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> 1. Pembayaran Wajib Pajak meningkat	Januari s.d. Desember 2024	<b>Kepala Seksi Penjaminan</b>	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	proyeksi perencanaan kas		perencanaan kas KPP Pratama Sumbawa Besar tahun 2024 mencapai 120	bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 2. Setiap seksi pengampu IKU 1b-CP, indeks realisasi pertumbuhan bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mengupayakan untuk menyampaikan data yang presisi setiap bulan nya. 3. Analisis pembayaran Wajib Pajak strategis dan kewilayahan 4. Melakukan pengawasan kepada WP pemenang proyek pemerintah berskala besar	2. Surat Undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak 3. Surat Undangan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan. 4. Pronogsa penerimaan bulanan KPP yang Presisi.		<b>Kualitas Data</b>	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				5. Menyusun konsep undangan terhadap 100 WP Besar penunggak pajak. 6. Tindakan penagihan berupa : Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan 7. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pembayaran tunggakan pajak Perusahaan Daerah				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Optimalisasi capaian Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	<p>1. Pemenuhan kepatuhan formal yang meningkat</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan</p> <p>3. Realisasi Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024 sebesar 100%</p>	<p>Q1 :</p> <p>1. Pembentukan satgas penerimaan SPT Tahunan PPh.</p> <p>2. Pemasangan spanduk, poster, dan baliho.</p> <p>3. Pengiriman surat permohonan kepada Bupati untuk menghimbau segenap ASN agar menyampaikan SPT Tahunan PPh.</p> <p>4. Pengiriman surat permohonan kepada satker dan pemberi kerja untuk mempercepat penerbitan bukti potong 1721 A1 dan 1721 A2.</p> <p>5. Pendampingan pengisian SPT bersama di satker-satker secara efililing.</p>	<p>Q1:</p> <p>1. Surat Teguran SPT Tahunan</p> <p>2. Peningkatan jumlah pelaporan SPT dari WP dan peningkatan penerimaan pajak</p> <p>Q2:</p> <p>1. Surat Teguran SPT Tahunan</p> <p>2. Peningkatan jumlah pelaporan SPT dari WP dan peningkatan penerimaan pajak.</p> <p>Q3:</p> <p>1. Surat Teguran SPT Tahunan</p> <p>2. Peningkatan jumlah pelaporan SPT dari WP dan</p>	Januari s.d. Desember 2024	<p>1. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V</p> <p>2. Seksi Pelayanan</p> <p>3. KP2K P</p>	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>6. Melaksanakan kelas pajak untuk Wajib Pajak.</p> <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan surat teguran bagi WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh.</li> <li>2. Menerbitkan STP.</li> <li>3. Melaksanakan kelas pajak untuk Wajib Pajak.</li> <li>4. Pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak yang akan memasukkan SPT Tahunan PPh.</li> </ol> <p>Q3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan Surat Teguran SPT Tahunan</li> <li>2. Penerbitan STP, Pelayanan di Luar Kantor di Wilayah Kerja Potensial</li> </ol> <p>Q4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan visit atas WP Strategis dan</li> </ol>	<p>peningkatan penerimaan pajak</p> <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Teguran SPT Tahunan</li> <li>2. Peningkatan jumlah pelaporan SPT dari WP dan peningkatan penerimaan pajak</li> <li>3. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh mencapai 100% dari target</li> </ol>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>Kewilayahan yang belum melaporkan SPT Tahunan</p> <p>2. Penerbitan STP</p>				
4.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024	<p><b>Q1 s.d. Q4</b></p> <p>1. Pengawasan pembayaran rutin WP Strategis dan Kewilayahan</p> <p>2. Melakukan pendekatan persuasif bagi WP-WP sektor dominan yang pembayaran masanya menurun</p>	<p><b>Q1:</b></p> <p>1. Pembayaran pajak yang optimal</p> <p>2. Peningkatan jumlah pembayaran pajak.</p>	Januari s.d. Desember 2024	<b>Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V</b>	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			dengan capaian sebesar 120%.	<p>dibanding tahun sebelumnya</p> <p>3. Melakukan analisa Wajib Pajak yang bisa dilakukan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25</p> <p>4. Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang tidak/terlambat bayar dan/atau lapor</p> <p>5. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pembayaran tunggakan pajak Perusahaan Daerah</p> <p>6. Melakukan pengawasan kepada WP pemenang</p>				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>proyek pemerintah berskala besar</p> <p>7. Koordinasi pengamanan penerimaan dengan Bendahara Umum Daerah (BUD)</p>				
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	<p>1. Tercapainya target pajak, Peningkatan jumlah WP baru yang melakukan pembayaran dan meningkatkan pembayaran pajak</p> <p>2. Pembayaran pajak yang optimal tepat waktu</p>	<p>Q1 s.d. Q4 :</p> <p>1. Menerbitkan SP2DK secara selektif melalui pemilihan WP DPP berdasarkan Risiko dan Kemampuan Bayar</p> <p>2. Optimalisasi pencairan SKPKB hasil pemeriksaan</p> <p>3. Mempercepat proses P4DK atas Wajib Pajak DPP dan mengusahakan percepatan pembayarannya</p>	<p><b>Q1 s.d. Q4:</b></p> <p>1. Pembayaran pajak effort</p> <p>2. Peningkatan jumlah pembayaran pajak</p> <p>3. Laporan progress pemeriksaan</p> <p>4. Laporan hasil Pemeriksaan</p> <p>5. Surat Teguran</p> <p>6. Surat Paksa</p> <p>7. Laporan pelaksanaan surat paksa</p> <p>8. SPMP</p>	Januari s.d. Desember 2024	<p>1. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V</p> <p>2. Seksi P3 dan Fungsional Pemeriksa Pajak</p>	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				4. Melanjutkan tindakan penagihan aktif disertai dengan asset tracing	Surat permintaan pemblokiran			
				5. Kegiatan penelitian tematik terhadap seluruh tambak udang di wilayah Kabupaten Sumbawa				
				6. Penyelesaian SP2DK yang masih outstanding				
				7. Penggalian potensi berbasis sektoral dengan memprioritaskan sektor-sektor dominan				
				8. Melakukan pengawasan kepada WP pemenang proyek pemerintah berskala besar				
				9. Pembuatan laporan progress pemeriksaan				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk mendukung percepatan pemeriksaan</li> <li>10. Menerbitkan Surat Teguran</li> <li>11. Menerbitkan Surat Paksa</li> <li>12. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan</li> <li>13. Melakukan penyitaan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik WP</li> <li>14. Menyusun konsep surat permintaan blokir</li> </ul>				
6.	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Optimalisasi kegiatan pelaksanaan edukasi perpajakan tema III terhadap Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)	1. Koordinasi dan sosialisai kepada WP yang menjadi sasaran sesuai rencana sosialisasi kantor di awal tahun.	<b>Q1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat konten penyuluhan yang menarik melalui media social</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan edukasi Wajib Pajak</li> </ul>	<b>Q1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya MPKP dan session plan yang dibutuhkan</li> <li>2. Efektivitas kefiatan edukasi</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2024	Penyuluh Pajak dan Seksi Pelayanan	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			Implementasi Inklusi di level pendidikan dasar dan menengah	<p>baru yang harus diikuti Wajib Pajak baru</p> <p>3. Melaksanakan evaluasi dan memperbaiki metode penyuluhan yang dilakukan.</p> <p>4. Mengadakan training Teknik komunikasi yang baik pada saat melaksanakan pelayanan terhadap Wajib Pajak.</p> <p>5. Perencanaan jadwal dan materi sosialisasi dan kelas pajak.</p> <p>6. Mengundang Wajib Pajak untuk melaksanakan edukasi perpajakan one on one sesuai jadwal yang ditentukan</p> <p>7. Menghubungi Wajib Pajak dan melakukan visit, jika Wajib Pajak</p>	dan penyuluhan tercapai.			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				belum dapat menghadiri edukasi sesuai jadwal				
				8. Menelepon wajib pajak target DSPT satu per satu				
7.	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Optimalisasi efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Tingkat kepuasan yang tinggi atas : 1. Kepuasan Pengguna layanan DJP 2. Efektivitas penyuluhan Perpajakan	<b>Q1 s.d. Q4:</b> 1. Melakukan inovasi dan percepatan layanan 2. Membuka kelas pajak rutin tentang berbagai pengetahuan perpajakan dan BDS bagi WP tertentu 3. Melakukan penyuluhan sesuai kebutuhan Wajib Pajak 4. Melakukan koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> internal dan eksternal 5. Melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelayanan secara rutin sebagai sarana evaluasi	<b>Q1 s.d Q4:</b> Efektivitas penyuluhan dan pelayanan tercapai	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				6. Proaktif memberikan informasi tentang perpajakan melalui pengumuman di lingkungan kantor, media cetak, dan elektronik				
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak	Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Sumbawa Besar tahun 2024 dengan capaian sebesar 120%.	<b>Q1:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan STP atas pembayaran masa</li> <li>2. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25</li> <li>3. Melakukan Imbauan terhadap WP PKP yang menerbitkan faktur tidak melaporkan</li> <li>4. Melakukan kegiatan <i>matching</i> data</li> <li>5. Melakukan visit kepada Wajib Pajak</li> </ol> <b>Q2:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian kepada WP prominen untuk dinamisasi PPh pasal 25</li> </ol>	<b>Q1 s.d. Q4:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan pengawasan pembayaran masa</li> <li>2. Penyetoran atas dinamisasi PPh pasal 25 oleh WP</li> <li>3. LHPt dan SP2DK</li> </ol>	Januari s.d. Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V</li> <li>2. Seksi P3 dan Fungsional Pemeriksa Pajak</li> </ol>	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p><b>Q3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian kepada WP prominen untuk dinamisasi PPh pasal 25</li> </ol> <p><b>Q4:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan STP atas pembayaran masa</li> <li>2. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25</li> <li>3. Melakukan Imbauan terhadap WP PKP yang menerbitkan faktur tidak melaporkan</li> <li>4. Melakukan kegiatan <i>matching</i> data</li> <li>5. Melakukan visit kepada Wajib Pajak</li> <li>6. Penelitian kepada WP prominen untuk dinamisasi PPh pasal 25</li> <li>7. Tindak lanjut penyandingan data (<i>data matching</i>) dengan membandingkan antara</li> </ol>				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				jumlah data yang ditindaklanjuti dengan data tertentu				
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kepatuhan material yang meningkat</li> <li>2. Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Sumbawa Besar sampai Tahun 2024 dengan capaian sebesar 120%</li> </ol>	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas SP2DK dari DPP dan Outstanding</li> <li>2. Pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut SP2DK untuk masing-masing AR secara rutin</li> <li>3. Melakukan klarifikasi SP2DK dan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak</li> <li>4. Pengiriman himbauan kepada WP atas kewajiban WP selama tahun berjalan.</li> </ol>	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LHP2DK yang berkualitas</li> <li>2. Peningkatan jumlah WP yang memenuhi kewajiban perpajakan.</li> </ol>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V	
10.	Persentase pemanfaatan data	Optimalisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan	Persentase pemanfaatan data selain tahun	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar data pemicu per</li> </ol>	<b>Q1 s.d. Q4:</b> Penerbitan STP dan SKP	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	selain tahun berjalan	dengan melakukan penerbitan STP dan matching data	berjalan untuk KPP Pratama Sumbawa Besar Tahun 2024 tercapai 120%.	<p>tanggal data aktif yang diturunkan di approweb dengan bantuan PKD atau DIP</p> <p>2. Berkoordinasi dengan kanwil untuk memperoleh kertas kerja penelitian atas detail perhitungan potensi pajak atas data pemicu yang sulit ditelusuri oleh AR</p> <p>3. Setiap AR melakukan penelitian awal terhadap data pemicu berdasarkan prioritas dari 28 kriteria yang memiliki potensi dapat ditindaklanjuti</p>			I, II, III, IV dan V	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				dengan pengajuan DPP 4. Setiap hasil penelitian awal yang menyimpulkan tidak ada potensi dan tidak terdapat data analisa mandiri lainnya, data pemicu tersebut diajukan untuk dihapuskan dari aproweb dengan penyampaian melalui email ke data.pemicu@pajak.go.id dengan harapan data pemicu tersebut tidak menjadi beban target di approweb.				
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan	Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang Akuntabel	Pengelolaan Komite Kepatuhan secara tepat waktu	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> 1. Penyusunan rencana pengamanan	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> 1. Nota Dinas rencana	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Wajib Pajak KPP tepat waktu			<p>penerimaan pajak tahun 2024</p> <p>2. Pembentukan TIM Komite Kepatuhan KPP</p> <p>3. Mengagendakan Rapat Komite Kepatuhan secara berkala</p> <p>4. Penetapan DSP4 Kolaboratif semester 1 dan semester 2 tahun 2024</p> <p>5. Penyampaian Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan KPP TW I s.d. TW 3</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peningkatan komite kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>pengamanan penerimaan pajak tahun 2024</p> <p>2. Keputusan Pembentukan TIM Komite Kepatuhan KPP</p> <p>3. Undangan, notula rapat komite kepatuhan</p> <p>4. DSP4 Kolaboratif semester 1 dan semester 2 tahun 2024</p> <p>5. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan KPP TW I s.d. TW 3</p>		dan V, Seksi Pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, Seksi penjaminan kualitas Data, Seksi Pelayanan, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
12.	Tingkat Efektifitas Pemeriksaan dan Penilaian	Peningkatan kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Penilai	Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Penilai yang kompeten	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi FPP dan Petugas Penilai dengan pelaksanaan Pelatihan dengan tema-tema tertentu. 2. Melakukan FGD dan sharing session untuk semua FPP. 3. Pendalaman pengetahuan perpajakan melalui e-learning DJP. 4. Melakukan permintaan data rekening bank (IBK) atas Wajib Pajak yang diperiksa dan aktif memonitor progress serta menerbitkan teguran jika diperlukan 5. Melakukan permohonan bantuan Penilaian kepada Fungsional Penilai Kanwil.	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> SKP dan ketepatan terbit, usulan DSPP	Januari s.d. Desember 2024	1. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 2. Fungsional Pemeriksa Pajak	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
13	Efektivitas Penagihan	Pelaksanaan kegiatan penagihan yang mampu meningkatkan efektivitas penagihan	Tercapainya Target Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, dan Pencegahan.	<b>Q1:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak Aktif dan Identifikasi Penanggung Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pencegahan</li> </ol> <b>Q2:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan Data dan Keterangan terkait Identitas dan Harta Penanggung Pajak</li> </ol> <b>Q3:</b> Mendukung Penegakan Hukum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan IKU (Surat Paksa, Blokir, Sita)</li> </ol>	<b>Q1 s.d. Q4:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase realisasi tindakan penagihan</li> <li>2. Full ekstra Effort penerimaan.</li> </ol>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Update Resiko Ketidaktertagihan (kualitas)  <b>Q4:</b> Kegiatan <i>Ekstra Effort</i> : 1. Upaya yang mendukung pencairan 2. Pendekatan Personal, Penegakan Hukum, 3. Menggunakan Analisis Risiko menentukan prioritas				
14.	Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Pelaksanaan Pengamatan dan KPDL yang berkualitas	Laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai 100%	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> penugasan dan penyelesaian kegiatan pengamatan dan KPDL	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> Laporan Pengamatan dan KPDL	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V Seksi Penjaminan Kualitas Data	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
15.	Presentase penghimpunan data regional dari ILAP	Menghimpun data regional yang bersumber dari ILAP pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya.	Meningkatkan pengawasan pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP- DJPK Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya.	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> Melakukan koordinasi dengan ILAP untuk menghimpun data Regional	<b>Q1 s.d. Q4 :</b> Presentase penghimpunan data regional dari ILAP Mencapai 100%	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
16.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks Efektifitas Organisasi yang berkinerja tinggi	Nilai survei integritas yang melampaui target	<b>Q1 s.d. Q4:</b> Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, penagihan Pajak dan Penegakan Kepatuhan Internal.	<b>Q1 s.d Q4:</b> 1. Laporan UKI 2. Hasil survei kepuasan layanan. 3. Hasil survei penilaian integritas unit oleh Kanwil.	Januari s.d. Desember 2024	1. Kepala Kantor 2. Seksi Pelayanan 3. Seksi Pengawasan I-V 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 5. Fungsional (nilai berdasarkan hasil survei)	
17.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Optimalisasi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Ketercapaian penyerapan anggaran dengan memperhatikan tercapainya output belanja	<b>Q1:</b> Rencana penarikan dana, revisi DIPA, pelaksanaan belanja <b>Q2:</b>	<b>Q1 s.d. Q4</b> Rencana penarikan dana, dokumen permohonan revisi DIPA, dokumen capaian IKPA,	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			dan efisiensi anggaran, sesuai dengan rencana penarikan dana (konsistensi) serta terpenuhinya tertib administrasi pelaksanaan anggaran	Rencana penarikan dana, revisi DIPA, pelaksanaan belanja  <b>Q3:</b> Rencana penarikan dana, revisi DIPA, pelaksanaan belanja  <b>Q4:</b> Rencana penarikan dana, revisi DIPA, pelaksanaan belanja	capaian keluaran pada SMART dan e-monev (tercapainya indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100).			





SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Abdul Gafur	NAMA	Nurbaeti Munawaroh	
NIP	197508102002121001	NIP	197205051996032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Nusa Tenggara)

## B. TAMBAHAN

### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li><li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li><li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li><li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li><li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li><li>- Membantu orang lain belajar</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Abdul Gafur  
197508102002121001



Ditandatangani secara elektronik

Nurbaeti Munawaroh  
197205051996032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	78 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	38%	38%	73%	73%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	38%	38%	73%	73%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Abdul Gafur  
197508102002121001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Nurbaeti Munawaroh  
197205051996032001



